



TINJAUAN ATAS REFORMASI KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

A REVIEW OF SUSTAINABLE FINANCE REFORMS IN INDONESIA

BAGAIMANA SEKTOR JASA KEUANGAN DAPAT MENGATASI MASALAH LEGALITAS DAN MASALAH KEBERLANJUTAN PADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

HOW THE FINANCIAL SECTOR SHOULD ADDRESS LEGALITY AND SUSTAINABILITY ISSUES IN FORESTRY AND PLANTATION INDUSTRIES



SANGKALAN

Penulis laporan ini meyakini bahwa informasi yang disajikan dalam briefing ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya, namun tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi dari sumber-sumber tersebut. Penulis menyangkal segala tanggung jawab yang timbul dari penggunaan dokumen ini dan isinya. Dokumen ini tidak dapat dianggap atau ditafsirkan sebagai penawaran instrumen keuangan atau sebagai saran investasi yang memenuhi syarat. Tidak ada aspek dari laporan ini yang didasari oleh pertimbangan investor atau kondisi pribadi calon investor. Pembaca agar dapat memutuskan apakah bersetuju dengan isi dokumen ini dan informasi atau data apa pun yang disampaikan.

DISCLAIMER

The authors of this report believe the information in this briefing comes from reliable sources, but cannot guarantee the accuracy or completeness of this information. The authors disclaim any liability arising from the use of this document and its contents. Nothing herein shall constitute or be construed as an offering of financial instruments or as qualified investment advice. No aspect of this report is based on the consideration of an investor or potential investor's individual circumstances. You should determine on your own whether you agree with the content of this document and any information or data provided.

DAFTAR ISI / CONTENTS

- 4 RINGKASAN / EXECUTIVE SUMMARY**

- 7 REKOMENDASI / RECOMMENDATIONS**
- 7 Otoritas Jasa Keuangan / The Financial Services Authority**
- 10 Lembaga Keuangan / Financial Institutions**

- 12 SEKTOR KEHUTANAN DAN SEKTOR JASA KEUANGAN / FORESTS AND FINANCIAL SECTOR GOVERNANCE**
- 12 Hutan dan keuangan: Isu yang mebara / Forests and Finance - A Burning Issue**
- 15 Keberlanjutan adalah isu risiko keuangan / Sustainability is a Financial Risk Issue**
- 18 Tata kelola dan sektor jasa keuangan / Governance and the Financial Sector**
- 22 Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia / Indonesia's Sustainable Finance Roadmap**

- 24 PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN OLEH BANK / BANK IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE**
- 28 Bank Negara Indonesia (BNI) - Grup Korindo / Bank Negara Indonesia (BNI) - Korindo Group**
- 32 Bank Central Asia (BCA) - Grup Salim / Bank Central Asia (BCA) - Salim Group**
- 36 Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Grup Sinar Mas / Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Sinar Mas Group**
- 40 Bank Mandiri - Astra Agro Lestari / Bank Mandiri - Astra Agro Lestari**
- 44 Maybank - Triputra Agro Persada / Maybank - Triputra Agro Persada**

- 48 DAFTAR SINGKATAN / ACRONYMS AND ABBREVIATIONS**
- 49 CATATAN KAKI / ENDNOTES**

DIPUBLIKASIKAN: DESEMBER 2019

PUBLICATION DATE: DECEMBER 2019

Desa di Aceh Timur / Village in Aceh Timur
PHOTO: Paul Hilton / RAN



Indonesia kembali dilanda bencana kebakaran sepanjang tahun 2019 yang mengakibatkan kabut asap beracun menyelimuti wilayah negeri dan negara tetangga. Kebakaran tersebut menghancurkan wilayah seluas lebih dari 850.000 ha, hutan dan lahan. Ini hampir setara dengan sepuluh kali wilayah Singapura. Pemerintah memperkirakan, 80% kebakaran disulut dengan sengaja untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Pemerintah kemudian merespon hal ini dengan menyegel 83 perusahaan perkebunan. Pihak yang terlibat di sini bukanlah pemain-pemain kecil; melainkan grup perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Kuala Lumpur dan Singapura. Beberapa dari grup tersebut adalah pemain lama, artinya mereka telah berpengalaman dalam hal membuka konsesi dengan api; dari periode 2015-2018.

Pada saat Pemerintah berupaya memadamkan kebakaran dan memberantas kejahatan tata kelola hutan; sektor jasa keuangan terus-menerus mendanai sektor perkebunan dan kehutanan dengan memberikan fasilitas kredit dengan jumlah yang sangat besar. Kebijakan lembaga penyanggah dana (bank) yang terbesar menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan ini disalurkan tanpa penyaringan yang baik dan pengecekan atas standar legalitas atau keberlanjutan perusahaan, dan kemungkinan juga tanpa klausul atas kinerja keberlanjutan, seperti contohnya pencegahan kebakaran atau restorasi lahan gambut.

Studi terbaru mengidentifikasi bahwa grup perusahaan yang terlibat dalam kebakaran tahun 2019 telah menerima setidaknya 262 triliun Rupiah (19 milyar Dolar AS) dalam bentuk utang dan penjaminan sejak 2015. China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Jepang merupakan asal negara dari lembaga jasa keuangan yang menyediakan fasilitas keuangan tersebut. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Maybank, dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan tiga penyanggah dana individual yang terbesar. Gambar di bawah ini menunjukkan pengaruh yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan untuk mereformasi kegiatan operasional para nasabahnya, melalui persyaratan kredit yang lebih ketat. Hal ini dapat mendukung Pemerintah dalam mencegah kegiatan membakar; alih-alih melakukan hal lain yang berkebalikan dengan tujuan dari upaya tersebut.

Regulator keuangan dan bank sentral di seluruh dunia kini semakin menyadari bahwa pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, disingkat LST (*Environmental, Social and Governance/ESG*)

Indonesia has again been scarred by widespread fires that blanketed the country and its neighbors in a toxic haze through much of 2019. The fires ravaged over 850,000 hectares of land and forest, an area ten times larger than Singapore. The government estimates 80% of fires were deliberately lit to clear land for palm oil plantations and responded by sealing 83 company plantations. Those implicated were not small, rogue operators but included major company groups with listed entities on the Jakarta, Kuala Lumpur and Singapore Stock Exchanges. Many of the groups are also repeat offenders, having had fire on their concessions 2015-2018.

While the Indonesian government attempts to clamp down on burning and other forest governance crimes, the financial sector continues to fuel the plantation and forest sector with vast sums of credit. The policies of major financiers indicate that much of this finance is provided without credible checks on client legality or sustainability standards, nor is it likely to have sustainability performance covenants - like fire prevention or peatland restoration - built in.

New research has identified that corporate groups implicated in the 2019 fires have received at least USD 19 billion in loans and underwriting services since 2015. Banks from China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapore and Japan represented the largest sources of finance by country of origin. Bank Rakyat Indonesia, Maybank and Bank Negara Indonesia represented the three largest single creditors. The significant amount of financing illustrates the leverage that financial institutions could use to reform client operations, at a time when the Indonesian authorities are clearly struggling to prevent burning through civil and/or criminal sanctions.

Financial regulators and central banks around the world are increasingly recognizing that the management of Environmental, Social and Governance (ESG) risk in credit decision-making is not just important to sustainability, but also in ensuring wider macroeconomic and financial stability. Indonesia's drive for international investment will be aided by robust disclosure standards and management of ESG issues, and banks have a critical role to play in this transition. Properly measuring, disclosing and addressing ESG issues reduces reputational and regulatory risks, and evidence shows that it also offers improved financial returns. Conversely, the World Bank has warned of the dangers inherent in obscuring risks in Indonesia's major economic sectors. Risks which can spread to the financial sector.

dalam pembuatan keputusan atas kredit tidak hanya penting bagi keberlanjutan, namun juga sangat vital dalam menjamin stabilitas makroekonomi dan keuangan yang lebih luas. Ambisi Indonesia untuk menjaring dana investasi internasional akan terdorong dengan adanya standar keterbukaan dan pengelolaan isu LST yang lebih baik; dan bank memiliki peran penting dalam transisi ini. Mengungkapkan dan mengintegrasikan risiko LST secara terukur dapat menurunkan risiko reputasi dan risiko ketaatan atas aturan. Bukti pun menunjukkan bahwa hal ini juga mendatangkan tingkat pengembalian finansial yang lebih baik. Selain itu, Bank Dunia juga telah memperingatkan berbahayanya pengabaian atas risiko pada sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Risiko-risiko yang bila tidak dikenali dengan baik dapat merembet ke sektor jasa keuangan.

Pada tahun 2014, regulator utama lembaga jasa keuangan Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melampaui negara-negara tetangganya meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2015–2019). Roadmap atau peta jalan ini meletakkan rencana ambisius bagi sektor jasa keuangan dalam melakukan reformasi mendukung rencana pembangunan Indonesia serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB. Salah satu komponen utama dalam peta jalan ini adalah Peraturan OJK (POJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2017. Peraturan ini mewajibkan bank yang beroperasi di Indonesia menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan yang menunjukkan bagaimana bank mengelola risiko LST terkait pembiayaan yang diberikan.

Laporan ini menampilkan tinjauan atas implementasi reformasi keuangan berkelanjutan yang digawangi oleh OJK melalui analisis terhadap lima (5) bank yang menjadi penyandang dana utama sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia. Laporan ini mengidentifikasi bahwa regulasi OJK telah dilemahkan karena adanya celah kesenjangan yang memungkinkan bank terus mengabaikan risiko LST utama para nasabahnya, dan hal ini kemudian menjadi risiko bagi bank yang mendanai mereka; dan pada akhirnya: sistem keuangan Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini tidak ada kewajiban yang tegas bagi bank untuk menyusun dan menerbitkan kebijakan kredit dengan mempertimbangkan faktor LST bagi sektor bisnis berisiko tinggi; selain itu, pada saat yang sama, pengelolaan dan pemantauan risiko oleh bank masih lemah. Regulasi ini juga belum berhasil membuat bank mengakui masyarakat lokal yang terkena dampak negatif akibat kegiatan operasional nasabah bank sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama dalam penilaian materialitas terkait keberlanjutan.

Pedoman teknis yang diterbitkan bagi bank mengenai implementasi regulasi keuangan berkelanjutan masih jauh dari harapan. Pedoman itu antara lain masih menyebutkan kegiatan bisnis yang berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial sebagai bisnis yang berkelanjutan.

In 2014, Indonesia's financial regulator (OJK) jumped ahead of its neighbors in publishing the Roadmap for Sustainable Finance (2015–2019). It charts an ambitious plan to reform the financial sector to support the realization of Indonesia's development plans and the UN Sustainable Development Goals. A major component of the roadmap is the Application of Sustainable Finance Regulation (2017). The regulation requires banks operating in Indonesia to prepare an Action Plan and publish annual Sustainability Reports, showing how banks are addressing ESG risks connected to their financing.

This report reviews the implementation of OJK's sustainable finance reforms through an analysis of five major banks funding Indonesia's plantation and forest sector. It finds OJK's regulations are undermined by loopholes which allow banks to continue obscuring the major ESG risks of their clients. This in turn represents a risk to Indonesia's banks and financial system.

For instance, there is no clear obligation for banks to develop and publish ESG lending policies for high-risk sectors while obligations on risk management and monitoring are still lacking. The regulation also fails to require banks to consider local communities negatively impacted by bank clients as valid stakeholders in sustainability materiality assessments.

Technical guidelines issued for banks on the implementation of the sustainable finance regulation reveal further serious concerns. It lists examples of supposed 'sustainable business activities' that are high-risk and known to cause harmful environmental and social impacts. Activities cited as sustainable in the guidelines include bioenergy plant construction and logging operations that allow for conversion of forests to plantation use. Without better minimum standards and definitions of sustainability, such activities can drive large-scale deforestation and land conflict, which by any reasonable definition, is simply not sustainable.

These shortcomings appear to be compounded by banks failing to implement even their minimal commitments. Five banks financing clients in the forestry and plantation industries were reviewed, evaluating bank sustainability reports and the standards in client operations. The five cases reviewed were: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) and the Korindo Group; 2) Bank Central Asia (BCA) and the Salim Group; 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Sinar Mas; 4) Bank Mandiri and Astra Agro Lestari; and 5) Maybank and Triputra Agro Persada.

A range of governance failings were observed in each of these cases, indicating systemic disconnect between the issues disclosed by banks in sustainability reporting and the real impacts observed in the operations of their clients. The banks reviewed failed to disclose major ESG risks such as illegal plantation development, land rights violations, fire risks in plantations, destruction of forests and peatlands, indicators of tax evasion, and violations of labor laws. This suggests that banks are either unaware of their exposure to such risks or that they are failing to properly disclose and address them.

Kegiatan yang disebut-sebut berkelanjutan dalam pedoman ini antara lain: konstruksi pembangkit listrik bio-energi dan kegiatan pembalakan hutan untuk perkebunan. Tanpa adanya standar minimum dan definisi keberlanjutan yang lebih baik, kegiatan-kegiatan bisnis yang mendorong terjadinya deforestasi besar-besaran dan konflik lahan masih dapat dianggap sebagai bisnis yang berkelanjutan; padahal, berdasarkan definisi atau standar mana pun, hal tersebut tidaklah berkelanjutan.

Kelemahan ini masih diperparah dengan gagalnya bank memenuhi kewajiban keuangan berkelanjutannya, bahkan untuk komitmen yang paling minimal. Laporan ini meninjau lima (5) bank yang mendanai para nasabah yang beroperasi di industri kehutanan dan perkebunan dengan jalan mengevaluasi laporan keberlanjutan bank dan standar operasional nasabah dari bank-bank tersebut. Lima kasus yang ditinjau adalah: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Grup Korindo; 2) Bank Central Asia (BCA) dan Grup Salim; 3) BRI dan Grup Sinar Mas; 4) Mandiri dan Astra Agro Lestari; dan 5) Maybank dan Triputra Agro Persada.

Berbagai masalah tata kelola telah dicermati dalam kasus-kasus yang melibatkan pemberian fasilitas keuangan oleh lima bank tersebut. Ada indikasi yang kuat bahwa telah terjadi secara sistematis, putus-putusnya kaitan antara isu-isu yang disampaikan oleh bank dalam laporan keberlanjutan mereka dengan dampak langsung dari kegiatan operasional nasabah bank tersebut. Bank yang kami amati belum berhasil mengungkapkan risiko utama LST, seperti: pengembangan perkebunan ilegal, pelanggaran hak atas tanah, munculnya secara berulang risiko kebakaran di perkebunan, perusakan hutan dan lahan gambut, indikasi terjadinya penghindaran pajak, dan pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menyadari bahwa dirinya telah terpapar risiko tersebut atau bank telah gagal mengungkapkan dan mengelola risiko tersebut dengan baik.

OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan kestabilan kondisi keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas.¹ Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa OJK harus terus meningkatkan upayanya dalam menjalankan mandat tersebut dengan cara memperketat regulasi secara signifikan, menerbitkan pedoman teknis yang sudah diperbaiki, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan. Perbaikan terhadap standar pengungkapan keberlanjutan, proses manajemen risiko LST, dan koordinasi kebijakan yang lebih baik dalam tata kelola sumber daya alam serta penegakan hukum akan membantu melindungi masyarakat dan wilayah alam Indonesia dari bisnis yang tidak bertanggung jawab. Secara bersama-sama, upaya tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dunia terhadap sektor ekonomi utama Indonesia. Pada akhirnya pendapatan negara dapat dioptimalkan dan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat dicapai dengan terus menjaga kualitas lingkungan negeri ini bagi generasi masa depan.

The OJK has a mandate to regulate and supervise the financial sector to ensure financial stability and protect the interests of consumers and the wider community.¹ This report concludes that the OJK should step up its efforts by tightening regulations, issuing improved technical guidance, and applying strict sanctions against non-conforming banks. Improved sustainability disclosure standards, ESG risk management processes, and better policy coordination in natural resource governance and enforcement would help protect Indonesia's people and its environment from reckless business. It would simultaneously strengthen the integrity of, and confidence in, Indonesia's key economic sectors. This in turn would maximize state revenues and positively support Indonesia's wider policy goals of inclusive development while safeguarding its spectacular natural environment for future generations.

Efek perubahan iklim sudah dirasakan di Indonesia melalui kenaikan permukaan laut dan banjir / Climate change shocks are already being felt in Indonesia through sea level rise and flooding.
PHOTO: EPA-EFE





OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) AGAR: THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) SHOULD:

Memperkuat Pengawasan

1 Memperkenalkan sistem pemantauan dan pengaduan di bawah wewenang OJK untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap Peraturan No. 51 / POJK.03 / 2017. OJK agar melakukan analisis kepatuhan bank terhadap peraturan Keuangan Berkelanjutan OJK, mereka juga harus memperluas sistem pengaduannya untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat yang telah terkena dampak kegiatan operasional dari nasabah bank dan menerbitkan ringkasan tahunan yang berisi informasi atas kepatuhan bank dan keluhan-keluhan yang muncul untuk meningkatkan transparansi proses pencapaian Keuangan Berkelanjutan. Untuk mendukung rekomendasi ini, OJK harus merekrut seorang komisaris yang secara khusus mewakili kepentingan masyarakat luas, termasuk masyarakat yang terkena dampak pembiayaan bank dari kegiatan operasional nasabah mereka.

2 Merevisi Pedoman Teknis bagi Bank atas Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 untuk meningkatkan target capaian kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan menutup celah kesenjangan yang diidentifikasi dalam laporan ini. Pedoman ini untuk memperjelas bahwa pengungkapan oleh bank harus fokus pada seluruh dampak LST sebagai akibat dari fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional nasabah di tingkat grup perusahaan mereka. Pedoman pelengkap juga perlu diterbitkan untuk mewadahi kebijakan kehati-hatian yang terbaik untuk semua sektor bisnis yang sensitif dan berisiko tinggi, seperti: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar. Pedoman tersebut agar merujuk pada klasifikasi praktik terbaik dari kegiatan bisnis berkelanjutan (yaitu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan) dan merevisi daftar contoh kegiatan bisnis yang berkelanjutan, dengan konsisten, dan oleh karenanya mengecualikan kegiatan apa pun yang mengakibatkan deforestasi atau bahaya lingkungan dan sosial lainnya dalam daftar tersebut.

3 Mempertimbangkan revisi atas POJK No. 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko LST, ini lebih baik daripada menyusun regulasi khusus terkait pengelolaan risiko keberlanjutan sebagaimana direncanakan dalam agenda roadmap keuangan berkelanjutan saat ini. Integrasi pengelolaan LST dan risiko kredit ke dalam satu regulasi akan lebih efisien dengan memanfaatkan proses pengelolaan risiko yang sudah berjalan. Hal ini juga akan memastikan bahwa risiko LST benar-benar terintegrasi dengan bentuk pengelolaan risiko lainnya. Selanjutnya, upaya ini akan menyelaraskan kerangka penerapan sanksi yang sesuai yang sudah dikembangkan dalam Pasal 32 POJK No. 18/2016.

Strengthen Supervision

1 Introduce monitoring and grievance systems under the authority of OJK to assess the compliance of financial institutions with Regulation No. 51/POJK.03/2017. The OJK should undertake detailed analysis of bank compliance with OJK Sustainable Finance regulations, broaden its grievance system to facilitate inputs from communities impacted by bank clients and publish an annual summary of bank compliance and grievances to improve transparency on the achievement of Sustainable Finance. To aid this recommendation, the OJK should recruit a commissioner to specifically represent the interests of the wider community, including communities impacted by bank financing of clients operations.

2 Revise Technical Guidelines for Banks on the Implementation of OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, to increase ambition and close the loopholes identified in this report. These guidelines should clarify that bank disclosure should focus on the full range of ESG impacts of bank financing through their client activities at the corporate group level. Additional guidance should be issued setting best-practice policy safeguards for all sensitive and high-risk economic sectors, including: a) forestry; b) plantations; c) mining; d) coal, oil and gas; e) infrastructure; f) manufacturing; g) tourism; h) large dams. The guidelines should reference best practice classifications of sustainable business activities (i.e. Sustainable Finance Taxonomy) and revise its list of examples of sustainable business activities accordingly, to exclude any activities resulting in deforestation or other serious environmental and social harms.

3 Revise OJK's Credit Risk Management Regulation No.18/2016 to include articles on the management of ESG risks, instead of developing a stand-alone sustainability risk management regulation as planned in the current sustainable finance roadmap schedule. Integrating ESG and credit risk management into a single regulation would have efficiency savings in utilizing existing risk management processes, ensure ESG risks are genuinely integrated into other forms of risk management, and would harmonize the appropriate sanctions framework already developed under Article 32 of Regulation no. 18/2016.

Meningkatkan Koordinasi

- 4 Mengupayakan OJK agar terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)** dan memastikan bahwa GNPSDA akan menjadi prioritas bagi Stranas Pencegahan Korupsi PK. Hal ini untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antar lembaga/ kementerian yang dimandatkan untuk memperbaiki tata kelola finansial dan sumber daya alam. Mengingat tingginya tingkat kejahatan keuangan dalam industri kehutanan dan perkebunan, maka tidak hanya OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun agar diikutsertakan di dalamnya.
- 5 Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** agar dapat menindak pelanggaran pada sektor kehutanan dan perkebunan secara cepat, khususnya terkait kasus kebakaran. OJK harus mendirikan gugus tugas untuk segera melakukan investigasi dan menerapkan sanksi terhadap bank yang tersangkut dengan perusahaan yang terlibat kegiatan ilegal di sektor kehutanan.
- 6 Menjadi bagian dari Network for Greening the Financial System (NGFS)** untuk mendapat manfaat dari anggota lain dalam network ini terkait penyusunan kebijakan yang sesuai.

Meningkatkan Perencanaan Strategis

- 7 Membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang selama ini kurang terwakili namun terkena dampak negatif eksploitasi sumber daya alam.** Pihak-pihak ini antara lain masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat, kelompok masyarakat lokal, kelompok perempuan, serikat pekerja, dan LSM dengan keahlian di bidang kemasyarakatan dan HAM. Forum ini perlu diadakan setidaknya setiap semester untuk konsolidasi masukan dan dialog kebijakan riil.
- 8 Memulai proses menuju penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan baru periode 2020-2029.** Proses penyusunan roadmap harus dimulai dengan pembentukan forum pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan pada Rekomendasi nomer 7 di atas, guna memastikan substansi dan prioritas roadmap keuangan berkelanjutan yang baru memperoleh beragam perspektif dan keahlian.

Improve Coordination

- 4 OJK should be involved in the National Movement to Save Natural Resources (GNPSDA),** which should remain a priority within the National Strategy for Corruption Prevention. This is to facilitate more effective coordination between institutions / ministries mandated to improve financial and natural resource governance. Given the high level of financial crime in the forestry and plantation industries, not only the OJK, but also the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) should be included in GNPSDA.
- 5 Improve coordination and information sharing with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK),** to swiftly act on legal and sustainability violations in the forestry and plantation industries, especially with regards to fire. The OJK should set up a task force to immediately investigate and sanction banks connected to companies implicated in illegal forest-sector activities.
- 6 Join the Network for Greening the Financial System (NGFS),** to benefit from the policymaking experience of other regulators and central banks.

Enhance Strategic Planning

- 7 Establish a multi-stakeholder forum on sustainable finance prioritizing participation and input from underrepresented stakeholders impacted by natural resource development** including Indigenous Peoples and customary landholders, local community groups, women's groups, trade unions, and NGOs with community and rights expertise. The forum should meet at least every 6 months and facilitate meaningful policy inputs and dialogue.
- 8 Initiate a process towards the establishment of a new sustainable finance roadmap for the period 2020-2029.** The roadmap drafting process should begin with the establishment of the multi-stakeholder forum described in recommendation 7 above, to ensure that the content and priorities of the new sustainable finance roadmap benefit from a wide range of perspectives and expertise.

Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia /
Leuser ecosystem, Sumatra, Indonesia
PHOTOS: Paul Hilton / RAN



OJK menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan harus mencakup kontribusi jangka pendek Lembaga Keuangan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PBB) dan harus menjadi alat ukur bagi pemangku kepentingan eksternal untuk dapat membandingkan kinerja keuangan berkelanjutan suatu lembaga jasa keuangan.²

OJK states that Sustainability Reports should capture a Financial Institution's (FI) real term contribution towards the UN Sustainable Development Goals and should be a measurement tool for external stakeholders to benchmark the sustainable finance performance of an FI.²

LEMBAGA JASA KEUANGAN AGAR: FINANCIAL INSTITUTIONS SHOULD:

- 1 Mengembangkan dan menerbitkan kebijakan LST yang tegas dan berlaku untuk semua pembiayaan**
- » Bank agar mengadopsi dan menerbitkan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang tegas dan spesifik bagi semua sektor bisnis berisiko tinggi, antara lain: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar;
 - » Cakupan kebijakan agar berlaku pada seluruh lembaga jasa keuangan dan mewajibkan kepatuhan oleh seluruh grup perusahaan yang menjadi nasabahnya;
 - » Kepatuhan nasabah agar dimandatkan melalui klausul khusus dalam perjanjian pembiayaan dengan batasan-batasan yang jelas dan penjadwalan penalti berupa putusnya pembiayaan atau investasi apabila terjadi ketidakpatuhan.

- 2 Mengadopsi dan menerapkan uji tuntas yang lebih tegas**
- » Bank harus melakukan penapisan atas nasabah yang sudah ada dan nasabah potensialnya atas kepatuhan mereka terhadap kebijakan bank dan aturan hukum melalui uji tuntas yang tegas atas kegiatan operasional nasabah. Jika risiko teridentifikasi; maka bank mesti melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan warga yang terdampak oleh kegiatan operasional nasabah mereka;
 - » Untuk sektor kehutanan dan perkebunan, uji tuntas mesti memverifikasi dokumentasi lengkap atas semua analisis dan izin sosial dan lingkungan yang diwajibkan, bukti tertulis atas penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan usaha di atas tanah mereka; yang sepenuhnya sejalan dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
 - » Akuntabilitas menyeluruh, hingga ke level Dewan Direksi – atas isu keberlanjutan, disertai pelatihan bagi seluruh staf bank mengenai pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang efektif (termasuk manajer hubungan bisnis). Remunerasi untuk staf dan direksi bank untuk dikaitkan dengan pencapaian target-target keberlanjutan.

- 3 Meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan**
- » Bank agar memperbaiki pelaporan mereka secara signifikan, dengan mencantumkan informasi yang memadai atas keterpaparan mereka terhadap risiko LST dari para nasabahnya, dan menggunakan standar *Global Reporting Initiative/GRI G4: Financial Services Sector Disclosure Framework* yang diakui secara internasional;

- 1 Develop and publish robust ESG policies that pertain to all financing**
- » Banks must adopt and publish robust environmental and social safeguard policies specific to all high-risk sectors, including; a) forestry; b) plantations; c) mining; d) coal, oil and gas; e) infrastructure; f) manufacturing; g) tourism; h) large dams;
 - » The policy scope must apply to all financial services and require compliance across all corporate group client entities;
 - » Client compliance should be mandated through specific covenants in financing agreements with clear thresholds and timelines for terminating financing or investment in the case of non-compliance.

- 2 Adopt and implement enhanced due diligence**
- » Banks must screen potential and existing clients for bank policy and legal compliance through enhanced due diligence processes on client operations. If risks are identified, banks should engage with additional stakeholders including NGOs and communities affected by client activities;
 - » For forestry and plantation industries, due diligence should verify a client's full documentation of all required social and environmental analyses and permits, including documented evidence of respecting community member rights to give or withhold consent, as fully consistent with the principles and practice of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), as set out under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
 - » Full Board-level accountability for sustainability issues, with bank-wide staff training on effective social and environmental risk management (including Business Relationship Managers). Remuneration for relevant bank staff and executives should be linked to the achievement of sustainability targets.

- 3 Improve disclosure and grievance procedures**
- » Banks must dramatically improve reporting on their exposure to client ESG risks, using the internationally accepted Global Reporting Initiative (GRI) G4 Financial Services Sector Disclosure Framework;
 - » Access must be granted to communities, NGOs and other stakeholders to file grievances with banks where clients are implicated in activities in violation of bank policies and obligations, with clear and accountable procedures in place that protect complainants, consistent with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights;

- » Masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus diberi akses menyampaikan pengaduan kepada bank jika nasabah bank tersebut terlibat dalam kegiatan yang melanggar kebijakan dan tanggung jawab bank. Hal ini dilakukan melalui prosedur yang jelas dan dapat diandalkan untuk melindungi pihak yang mengajukan pengaduan dan keluhan. Prosedur tersebut hendaknya konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM;

Kebijakan Sektor Kehutanan dan Perkebunan **Forest and Plantation Sector Policy**

Untuk industri kehutanan dan perkebunan, kebijakan sektoral yang efektif mencakup elemen berikut sebagai persyaratan bagi para nasabah bank/LJK:

- » Kepatuhan menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan Indonesia. Ini artinya: tidak ada toleransi bagi penggunaan api untuk membuka lahan; tunduk pada regulasi terkait restorasi gambut dari degradasi dan kebakaran;
- » Nol deforestasi atau degradasi di Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT), Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT),³ atau lahan gambut;
- » Road map dengan target waktu yang tegas untuk membasahi kembali, merehabilitasi dan merestorasi ekosistem gambut. Upaya ini termasuk melindungi kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem;
- » Menghormati dan menjaga hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas wilayah adatnya, termasuk hak memberikan atau tidak memberikan persetujuannya, yang sepenuhnya didasari prinsip dan prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa);⁴
- » Kebijakan yang tidak menoleransi kekerasan, intimidasi dan pembunuhan terhadap aktifis pembela HAM dan lingkungan, seperti yang diikrarkan dalam Zero Tolerance Initiative;⁵
- » Menunjukkan kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang bebas dan adil, termasuk tidak melakukan kerja paksa atau mempekerjakan anak dan melarang penggunaan pestisida beracun tertentu;⁶
- » Transparansi kepada pemangku kepentingan dan publik, termasuk pengungkapan dokumen inti seperti Hak Guna Usaha (HGU), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan data spasial akumulasi tanah (land bank) di level grup perusahaan, termasuk usulan area pengembangan baru, lahan yang dialokasikan untuk area bernilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, dan area konservasi lahan gambut dan lahan masyarakat, serta peta lahan yang sudah ditanami di dalam konsesi.

For the tropical forestry and plantation industries, an effective sector policy would include the following elements as requirements for clients:

- » Full compliance with all Indonesian laws and regulations, including zero tolerance for use of fire to clear land and violation of laws designed to protect and restore peatlands from degradation or burning;
- » No deforestation or degradation of High Conservation Value Areas (HCV), High Carbon Stock (HCS) forests,³ or peatland areas regardless of depth;
- » Time-bound company roadmaps to re-wet, rehabilitate and restore critical peatland ecosystems, including protection areas in regulation No 57 (2016) on the Protection and Management of Peatland Ecosystems (PP. 57/2016),
- » Respect and uphold local communities' and Indigenous Peoples' customary land rights, including their right to give or withhold permission based on Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principles and procedures;⁴
- » Zero tolerance policy regarding violence, intimidation and killings against land and environmental defenders, outlined in the pledge of the Zero Tolerance Initiative;⁵
- » Demonstrate compliance with free and fair labor practices, including no use of forced or child labor and prohibition on the use of specified toxic pesticides;⁶
- » Transparency with stakeholders and the public, including disclosure of core documents such as Cultivation Use Rights (HGU), Environmental and Social Impact Assessments (AMDAL), and spatial data of corporate-groups landbanks, including proposed new development areas, set-asides of HCV, HCS and peatland conservation areas and community lands, and concession maps of existing planted areas.

TATA - KELOLA SEKTOR KEHUTANAN DAN KEUANGAN

FORESTS AND FINANCIAL SECTOR GOVERNANCE



HUTAN DAN KEUANGAN: ISU YANG MEMBARA FORESTS AND FINANCE - A BURNING ISSUE

Bencana kebakaran Indonesia kembali menuai perhatian internasional pada tahun 2019 saat kabut asap beracun menyelimuti berbagai wilayah tanah air. Sekolah, bandar udara dan berbagai tempat usaha ditutup saat enam provinsi menetapkan status darurat api di wilayahnya. Asap telah menjadi krisis internasional yang berulang kali terjadi, dan terutama berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan hal ini sebagai sebuah "aib nasional".⁷ PBB memperingatkan bahwa Indonesia telah membahayakan kesehatan sepuluh juta balita karena polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran ini.⁸

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan bahwa 80% kebakaran disulut secara sengaja dengan tujuan membersihkan lahan untuk perkebunan sawit.⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel perkebunan milik 83 perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan karet akibat kebakaran yang terjadi tahun ini.¹⁰ Dari jumlah tersebut, 17 grup berhasil diidentifikasi, termasuk konglomerasi kelas kakap dengan entitas bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura. Ke-17 grup perusahaan ini telah menerima setidaknya 19,1 milyar Dolar AS (262 triliun Rupiah) dalam pembiayaan (2015-2019). Analisis satelit mengungkapkan sebagian besar dari grup ini adalah pemain lama yang telah melakukan pelanggaran berulang kali, yang lahannya juga terbakar di tahun 2015-2018.¹¹

Sebuah riset terbaru memperkirakan bahwa kebakaran tahun 2019 di Riau, salah satu provinsi yang paling parah dampaknya – telah mengakibatkan kerugian materiil senilai 50 triliun Rupiah (atau 3,6 milyar Dolar AS).¹² Studi serupa oleh Bank Dunia memperkirakan kerugian dan kerusakan yang dialami Indonesia akibat kebakaran tahun 2015 mencapai USD 16 billion (221 triliun Rupiah).¹³ Pada puncak kebakaran di tahun 2015, Indonesia setiap harinya menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih tinggi dibandingkan emisi serupa di Amerika Serikat.¹⁴ Emisi dari kebakaran tahun ini mencapai tingkat yang kurang lebih sama dengan yang terjadi pada tahun 2015.¹⁵

Indonesia's catastrophic fires made international headlines again in 2019, as toxic haze spread across the region. Schools, airports and businesses closed, as six Indonesian provinces declared a State of Emergency. The haze has become a recurrent international environmental and public health crisis, described by President Jokowi as a "national embarrassment".⁷ The United Nations warned that Indonesia was putting ten million children under five at risk from air pollution.⁸

The National Agency for Disaster Management (BNPB) estimates that 80% of fires were deliberately started to clear land for oil palm plantations.⁹ The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) sealed off plantations owned by 83 palm oil, pulpwood and rubber plantations due to this year's fires.¹⁰ Of these, 17 corporate groups were identified, including major conglomerates with listed entities on the Jakarta, Kuala Lumpur and Singapore Stock Exchanges. These 17 corporate groups have received at least USD 19.1 billion in financing (2015-2019). Satellite analysis reveals that many of these groups are repeat offenders, having also had fires in their plantations 2015-2018.¹¹

A recent study estimates that the 2019 fires in Riau, one of the worst hit provinces, have resulted in material losses of IDR 50 trillion (USD 3.6 billion).¹² A similar study of the 2015 fires by the World Bank calculated losses and damage of USD 16 billion (IDR 221 trillion) nationwide.¹³ At the height of the 2015 fires, Indonesia was producing more daily greenhouse gas emissions than the entire United States.¹⁴ Emissions from this year's fires reached comparable levels.¹⁵

The fires dramatically illustrate the consequences of rapid growth and poor regulation of Indonesia's oil palm and pulp and paper industries: where laws and regulations have routinely been ignored, and environmental and social impacts treated as externalities.


Kebakaran ini telah dengan dramatis menggambarkan konsekuensi dari perkembangan industri sawit dan HTI yang sangat cepat saat regulasi yang ada masih lemah, di mana hukum dan aturan kerap diabaikan, dan dampak lingkungan dan sosial masih dianggap sebagai eksternalitas.



Para responden bencana memantau kebakaran gambut dari udara, Sumatra Selatan 2019 / Disaster responders monitor peat fires from the air, South Sumatra 2019

PHOTO: Nopri Ismi / MONGABAY INDONESIA

10 Kreditor dari Perusahaan yang Terlibat Kebakaran (Juta dolar AS)³⁹
Top 10 creditors of companies implicated in the 2019 fires (USD millions)³⁹



Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemerintah di daerah dan pusat telah melakukan audit tata kelola, legalitas, dan kerugian fiskal negara dari industri kehutanan dan perkebunan. Berikut ini adalah poin utama dari audit tersebut:

- » Pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa 81% perkebunan sawit melanggar berbagai aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut meliputi beroperasinya perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan melakukan penanaman di area yang dilindungi atau area konservasi seperti lahan gambut dengan kandungan karbon tinggi yang rawan terbakar dan oleh karenanya memicu kebakaran dan kabut asap yang terjadi setiap tahun saat musim kemarau.¹⁶
- » Investigasi Ombudsman Sulawesi Tengah pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa sejumlah perusahaan, termasuk salah satu anak perusahaan dari grup terdaftar Astra Agro Lestari, beroperasi tanpa izin seperti HGU, merampas tanah masyarakat dan melaporkan aset tanah kena pajak di bawah nilai sesungguhnya (*under declaration*) dan menyebabkan kerugian fiskal negara (lihat halaman 41 tentang studi kasus Astra).
- » Audit sektor sawit yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 menemukan maraknya korupsi dalam proses penerbitan izin perkebunan, yang berujung pada konflik sosial, kerugian fiskal negara, dan deforestasi ilegal.¹⁷
- » Sebuah panitia khusus tahun 2015 yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau (DPRD) menemukan bahwa perusahaan raksasa pulp dan kertas di provinsi Riau, yaitu Asia Pulp and Paper (Grup Sinar Mas) dan APRIL (Grup Golden Eagle) telah memanipulasi statistik produksi mereka untuk mengurangi pajaknya.¹⁸ Selain itu juga ditemukan bahwa hanya 35% perkebunan sawit di Riau yang memiliki HGU, sedangkan 65% sisanya merupakan perkebunan yang melakukan penanaman ilegal di dalam kawasan hutan, atau tidak memiliki izin, atau melakukan ekspansi melampaui batas konsesinya. Diperkirakan provinsi ini hanya mengumpulkan sekitar 30% potensi penerimaan pajak dari sektor hutan, perkebunan dan pertambangan, pemerintah Provinsi Riau telah kehilangan sekitar Rp 20 triliun (USD 1,4 miliar) per tahun, setara dengan lebih dari dua kali lipat APBD Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2019.¹⁹

In recent years, several Indonesian government agencies - both national and provincial - have conducted audits into governance, legality, and state fiscal losses from the forestry and plantation industries. Of particular note are the following:

- » Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) report in 2019 found that 81% of oil palm plantations are in breach of a range of regulations. This included companies operating without Cultivation Use Rights (HGU) and planting in protected and conservation areas such as carbon-rich peatlands which are highly combustible and drive the annual fire and haze during the dry season.¹⁶
- » Central Sulawesi Ombudsman investigation in 2019 concluded that a number of companies - including a subsidiary of listed plantation group Astra Agro Lestari - are operating without necessary permits such as HGU, appropriating community land and under declaring taxable land assets, resulting in state fiscal losses (see p41 for case study on Astra).¹⁷
- » A 2016 audit into the palm oil sector by the Corruption Eradication Commission (KPK) found corruption rife in the plantation permit-issuance process, resulting in social conflicts, state fiscal losses and illegal deforestation.¹⁸
- » A 2015 special committee commissioned by the Riau Provincial Assembly (DPRD) found that the province's pulp and paper giants Asia Pulp and Paper (Sinar Mas Group) and APRIL (Royal Golden Eagle Group) had manipulated production statistics to reduce its taxes.¹⁹ It also found that only 35% of the province's oil palm plantations have HGU, while 65% are plantations that have illegally planted within forest areas, or without permits, or expanded beyond boundaries. It estimated the province was only collecting about 30% of potential tax revenue from its forest, plantation and mining sectors, missing around IDR 20 trillion (USD 1.4 billion) per year, equivalent to more than double the entire Riau Provincial budget for Financial Year 2019.²⁰

Buruh kelapa sawit memanen tandan buah sega /
Palm oil worker harvesting fresh fruit bunches.
PHOTO: Nanang Sujana / RAN / OPPUK



KEBERLANJUTAN ADALAH ISU RISIKO KEUANGAN **SUSTAINABILITY IS A FINANCIAL RISK ISSUE**

Audit yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa risiko LST marak dijumpai di sektor kehutanan dan perkebunan Indonesia. Isu yang sering terjadi mencakup konversi habitat alami yang peka, emisi gas rumah kaca besar-besaran karena terjadinya perubahan penggunaan lahan, praktik kerja eksploitatif, dan proses akuisisi lahan yang korup, yang sering berujung pada konflik dengan masyarakat lokal. Risiko-risiko ini dipahami sebagai risiko finansial yang cukup besar bagi bank dan investor yang terlibat dengan nasabah yang memiliki operasi ilegal dan tidak berkelanjutan.

Pembuat kebijakan pada tingkat internasional khawatir bahwa transisi global yang cepat yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim dan ekologi dapat secara tiba-tiba menyebabkan keruntuhan finansial. Perusahaan yang tidak segera merespon akan menghadapi risiko kebangkrutan.²⁰ Untuk mencapai sistem keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, maka pembiayaan bagi perusahaan yang memiliki kinerja LST yang baik mesti ditingkatkan, dan pembiayaan bagi perusahaan dengan dampak LST negatif mesti ditinggalkan. Selain itu, perusahaan yang jelas ilegal dan tidak berkelanjutan untuk tidak diberikan fasilitas pembiayaan apapun bagi kegiatan operasional dan ekspansi bisnis mereka.

Bank sentral dan regulator keuangan kini semakin mengakui keberlanjutan sebagai bagian dari mandat mereka dalam menjamin stabilitas makroekonomi dan keuangan. *Network for Greening the Financial System* (NGFS), jaringan yang terdiri dari bank sentral dan regulator jasa keuangan bertujuan untuk menjawab isu tersebut. Jaringan ini mencakup 46 bank sentral dan regulator keuangan dari China, Uni Eropa, New York Federal Reserve dan Jepang. Bank Indonesia baru-baru ini bergabung dengan jaringan ini, namun OJK belum. Inisiatif Keuangan Berkelanjutan lainnya yang mengindikasikan meningkatnya ambisi dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDG*) antara lain:

- » Rencana Aksi Uni Eropa yaitu Pembiayaan bagi Pertumbuhan yang Berkelanjutan bertujuan mengarahkan kembali pembiayaan menuju investasi yang berkelanjutan dengan cara mengembangkan taksonomi yang mengintegrasikan faktor LST dan mewajibkan investor mengungkapkan dampak negatif serta risiko manajerial terkait isu iklim, lingkungan, dan sosial.
- » Rekomendasi tahun 2017 dari Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures/TCFD*) yang dibentuk Dewan Stabilitas Finansial (FSB) memperkuat pengakuan akan dibutuhkannya pengelolaan dan pengungkapan risiko penting terkait iklim, termasuk dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan.
- » Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab dari Program Lingkungan PBB – yang diluncurkan September 2019, mewajibkan

The audits outlined above illustrate some key Environmental, Social and Governance (ESG) risks prevalent in Indonesia's forest and plantation sector. Common issues include conversion of sensitive natural habitats, major greenhouse gas emissions from land use change, exploitative labor practices, and corrupt land acquisition processes, often leading to conflict with local communities. Such risks translate into material financial risks to banks and investors exposed to clients with illegal and unsustainable operations.

International policymakers are concerned that the rapid global transition needed to tackle climate and ecological crises could result in abrupt financial collapse. Companies who do not respond urgently risk going bankrupt.²¹ Achieving a more robust and sustainable financial system relies on increasing finance to businesses that have positive ESG performance, and reducing finance to those with negative ESG impacts, denying illegal and unsustainable companies the capital needed to operate and expand.

Central banks and financial regulators are increasingly seeing sustainability as a core part of their mandate for ensuring macroeconomic and financial stability. The Network for Greening of Financial System (NGFS) comprised of central banks and regulators aims to address these issues and includes 46 central banks and regulators from China, EU, New York Federal Reserve, and Japan. While Bank Indonesia has recently joined this group, Financial Regulator OJK is yet to join. Other Sustainable Finance initiatives which are indicative of the growing global ambition to reduce GHG emissions and achieve the SDGs include:

- » EU Action Plan on Financing Sustainable Growth which aims to reorient finance towards sustainable investments by developing a taxonomy which integrates ESG and requiring investor disclosure of adverse impacts as well as management of risks related to climate, environmental and social issues.
- » The 2017 Recommendations by the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), established by the Financial Stability Board, have strengthened recognition of the need to manage and disclose material climate-related risks, including in the forest-risk commodity sectors.
- » UNEP-FI Principles for Responsible Banking, launched in September 2019, requires signatory banks to align their financing with the SDGs (including SDG 15 which requires halting deforestation by 2020) and the Paris Climate Agreement, report on environmental and social impacts, including negative impacts from financing, and engage with clients on sustainability issues. Of the 130 Signatory Banks, just one – CIMB Malaysia – was from an ASEAN country.
- » OECD Guidelines on Multinational Enterprises for the Banking Sector clarifies how risk-based due diligence should be integral to decision making and risk management by banks and include

para penandatanganan prinsip tersebut untuk menyelaraskan pembiayaan mereka dengan TPB (termasuk TPB 15 yaitu menghentikan deforestasi pada tahun 2020) dan Perjanjian Iklim Paris, agar melaporkan dampak lingkungan dan sosial termasuk dampak negatif dari pembiayaan yang mereka lakukan serta melibatkan nasabah dalam isu lingkungan. Dari 130 bank penandatanganan, hanya satu yang berasal dari negara ASEAN, yaitu CIMB Malaysia.


» Pedoman OECD tentang Bisnis Multinasional untuk Sektor Perbankan menjelaskan bagaimana uji tuntas berbasis risiko harus dijadikan bagian integral dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko yang dilakukan bank. Uji tuntas juga mencakup identifikasi dan mitigasi dampak negatif dari pembiayaan yang dikurkuran serta pengawasan atas implementasi upaya mitigatif tersebut dan penyampaian kepada publik bagaimana risiko tersebut dikelola.

Perusahaan dagang dan retailer yang komoditas bisnisnya merisikokan hutan kini semakin meningkatkan komitmennya untuk memiliki rantai pasokan yang berkelanjutan, terutama melalui Forum Produk Konsumen (*Consumer Goods Forum*), Deklarasi New York tentang Hutan, dan adopsi Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (*No Deforestation, No conversion of Peatlands, and No Exploitation/NDPE*). Lebih dari 70% kapasitas penyulingan minyak sawit di Asia Tenggara dikelola oleh perusahaan dagang dan penyulingan yang berkomitmen terhadap NDPE.²¹ Perusahaan yang tidak memiliki komitmen ini beroperasi pada 'celah pasar' yang masih mau menampung minyak sawit tanpa komitmen tersebut. Investor juga turut mengadopsi standar NDPE di bawah Prinsip Investasi Bertanggung Jawab PBB (UN Principles for Responsible Investment/UN-PRI), yang mewajibkan industri sawit mengadopsi dan menerapkan standar NDPE. Kelompok ini terdiri dari 56 lembaga investasi yang mengelola aset senilai 7,9 triliun Dolar AS.²²

Berkembang pesatnya standar NDPE ini berarti bahwa perusahaan perkebunan yang melanggarnya - dengan mengonversi hutan alam atau lahan gambut misalnya - berisiko kehilangan akses ke segmen pasar internasional (lihat studi kasus tentang Korindo di halaman 29). Ini memiliki efek tidak langsung, yaitu menghambat konversi sekitar 6,1 juta hektar hutan dan lahan gambut yang terletak di dalam konsesi perkebunan yang ada, atau 28% dari total area yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.²³ Aset-aset berupa akumulasi lahan di areal gambut ini kemungkinan besar akan mengalami penurunan nilai pada neraca perusahaan, yang akhirnya mempengaruhi nilai keseluruhan perusahaan perkebunan yang bersangkutan. Devaluasi aset ini adalah contoh sempurna dari "guncangan" yang dihasilkan sebagai respon regulasi dan pasar terhadap krisis iklim dan ekologi.


identifying and mitigating adverse impacts, tracking implementation and communicating how they are addressed.

Traders and consumer goods companies trading in forest-risk commodities are increasingly committing to sustainable supply chains, most notably through the Consumer Goods Forum, the New York Declaration on Forests, and explicit adoption of No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) policies. Over 70% of South East Asia's palm oil refining capacity is now covered by traders and refiners with NDPE commitments.²² Companies without these commitments operate in the palm oil 'leakage market'. Investors are also adopting NDPE standards under UN Principles for Responsible Investment (UN-PRI), which calls on the palm oil industry to adopt and implement NDPE standards. The group of 56 investment institutions have USD 7.9 trillion in assets under management.²³



The proliferation of these NDPE standards mean that plantation companies that violate them - by converting natural forest or peatlands for example - risk losing access to a large segment of the international market (see case study on Korindo on page 29). This has the effect of indirectly prohibiting the conversion of approximately 6.1 million hectares of forest and peatland located within existing plantation concessions, or 28% of the total area allocated for oil palm plantations.²⁹ These landbank assets are likely subject to write downs on company balance sheets, affecting overall valuations of plantation companies. This asset devaluation is a prime example of the kind of "shocks" resulting from regulatory and market responses to climate and ecological crises.

Bagaimana Isu Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Menjadi Risiko Material bagi Sektor Jasa Keuangan How Environmental, Social and Governance Issues Become Material Risks for the Financial Sector



TATA KELOLA DAN SEKTOR KEUANGAN

GOVERNANCE AND THE FINANCIAL SECTOR

Pemerintah Indonesia memperkenalkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan, dan memberantas masalah kerahasiaan, korupsi, dan penghindaran pajak perusahaan.²⁹ Akan tetapi masih ada celah besar dalam penerapan kebijakan yang menarik perhatian ini.

The Indonesian government has introduced a range of reforms designed to improve forest and land governance, and crack down on corporate secrecy, corruption and tax evasion. However, there are major gaps in the implementation of these headline policies.

TABLE 1 - CELAH-CELAH DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DAN REFORMASI KUNCI
TABLE 1 - POLICY AND IMPLEMENTATION GAPS OF KEY REFORMS

DASAR HUKUM REFORMASI LEGAL BASIS FOR REFORM

TUJUAN GOAL

STATUS SAAT INI CURRENT STATUS

Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang diterbitkan tahun 2011 dan ditetapkan secara permanen tahun 2019.²⁵ Presidential Moratorium on Primary Forests and Peatlands, issued 2011 and made permanent in 2019.²⁵

Menghentikan pemberian izin baru dan memperbaiki tata kelola hutan primer dan lahan gambut.
Halt issuance of new licenses and improving governance of primary forest and peatland areas.

Perubahan peta moratorium mengakibatkan adanya luasan hutan primer dan lahan gambut yang luput dari perlindungan dan oleh karenanya laju deforestasi meningkat pada tahun 2011-2018, di mana hutan seluas 12.000 km² hilang di dalam wilayah moratorium ini.²⁶
Changes to moratorium map resulting in large areas of unprotected primary forest and peat, resulting in increased deforestation 2011-2018, with 12,000 km² lost within moratorium area.²⁶

UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU 18/2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, 2014.
Law 32/2009 Protection and Management of the Environment, Law 18/2013 Prevention and Eradication of Forest Destruction, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 2014.

Untuk mencegah penggunaan api dan kabut asap yang dihasilkan dari pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan, dan untuk membuat perusahaan yang melanggar untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.
To prevent the use of fire and resulting haze from land clearing for plantation development, and to hold errant companies liable.

Sejak 2015, KLHK telah melakukan 407 inspeksi kebakaran lahan di lapangan, mengeluarkan 172 sanksi administratif, dan memenangkan 12 kasus hukum dengan denda keuangan total sebesar 18,3 Triliun (USD 1,3 miliar). Namun, sebagian besar denda tersebut tetap tidak terbayar karena Pengadilan Negeri gagal mengeksekusinya dan karena dibentuknya perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aset perusahaan.¹⁰
Since 2015, KLHK has undertaken 407 field fire inspections, issued 172 administrative sanctions, and secured 12 convictions with binding financial penalties totalling IDR 18.3 Trillion (USD 1.3 billion). However, most fines remain unpaid due to District Courts failing to enforce penalty collection, and use of shell companies to conceal company assets.¹⁰



DASAR HUKUM REFORMASI LEGAL BASIS FOR REFORM

Perpres No. 13/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenalni Penerima Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Presidential Regulation on Beneficial Ownership (2018).

TUJUAN GOAL

Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia (lebih dari 1 juta perusahaan) menyampaikan informasi tentang penerima manfaatnya paling lambat bulan Maret 2019.
All companies operating in Indonesia (1 million+) disclose their beneficial owners by March 2019.

STATUS SAAT INI CURRENT STATUS

Baru 7.000 (0.7%) yang telah menyampaikan informasinya sampai bulan Agustus 2019.²⁷
Just 7,000 (0.7%) have submitted any such information by August 2019.²⁷

PerMentan No. 19/2010 dan PerMentan No. 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO*).
Ministry of Agriculture Regulations no. 19/2011 and updated no 11.2015 on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Skema sertifikasi yang mewajibkan semua perkebunan bersertifikasi. Target awalnya adalah bahwa semua produsen besar tersertifikasi pada tahun 2014.
Mandatory certification scheme where all plantations must be certified. The original target was to have all large producers certified by 2014.

Sampai saat ini terdapat 566 sertifikasi yang mencakup wilayah seluas 1,7 juta ha, atau hanya 13% dari total lahan perkebunan sawit Indonesia.²⁸ Tidak sampai separuh konsesi milik anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah bersertifikasi.²⁸
There are 566 certificates to date covering 1.7 million ha, totaling just 13% of Indonesia's area under oil palm cultivation.²⁹ Under half of total area controlled by Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) members still uncertified.²⁹

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung memutuskan bahwa informasi penguasaan lahan yang tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU) adalah dokumen publik.
In 2017, Indonesia's Supreme Court ruled that land tenure information contained in Cultivation Use Rights (HGU) permits are public documents.

Peningkatan transparansi melalui akses publik kepada informasi penguasaan lahan.
Increased transparency through public access to land tenure information.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai saat ini menolak mematuhi keputusan MA dan menyediakan informasi HGU.³⁰
The National Land Agency (BPN) have so far refused to comply with Supreme Court decision and provide HGU information.³⁰

Regulasi sektor keuangan dapat mempersempit kesenjangan implementasi ini dan memperkuat upaya oleh lembaga dan kementerian lain dalam mereformasi industri kehutanan dan perkebunan. Karena industri ini padat modal, sangat bergantung pada bank dan investor untuk membiayai operasi mereka, para penyandang dana dapat mendukung kepatuhan melalui uji tuntas dan perlindungan LST (misalnya mengkondisikan pemberian fasilitas pembiayaan hanya untuk nasabah sawit yang memiliki semua izin yang diperlukan, dan mengungkapkan informasi tentang penerima manfaat). Keberlanjutan dapat ditingkatkan melalui klausul dalam perjanjian kredit yang mengharuskan nasabah untuk - misalnya, melindungi dan memulihkan ekosistem gambut dan menerapkan strategi pencegahan kebakaran yang efektif. Beberapa bank regional sudah memperkenalkan pinjaman berkelanjutan untuk klien kehutanan dan perkebunan mereka di Indonesia di mana suku bunganya dipatok sesuai dengan kinerja keberlanjutan mereka.³¹

Illegalitas pada sektor kehutanan dan perkebunan juga turut meningkatkan volume uang gelap yang beredar dalam sistem keuangan Indonesia. Izin perkebunan yang diperoleh dari kegiatan suap-menyuap adalah ilegal. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan produksi di atas tanah tersebut oleh karenanya ilegal juga, lebih-lebih bila hasilnya kemudian mengikuti proses pencucian uang melalui bank-bank Indonesia, pasar modal dan real estat, maka merusak integritas sistem keuangan negara. Pendapatan ini dicuci melalui bank dan pasar modal Indonesia, dan kemudian ditransfer ke pusat keuangan dunia di luar negeri, seperti: Singapura, Bermuda dan British Virgin Island sebagai 'aliran uang gelap'.³²

Gugus Tugas Aksi Keuangan (*Financial Action Task Force/FATF*), suatu lembaga multilateral yang fokus pada kejahatan keuangan internasional, menggarisbawahi bahwa pendapatan dari kejahatan lingkungan/kehutanan dalam negeri, beserta korupsi dan penggelapan pajak yang menyertainya merupakan risiko besar atas pencucian uang di Indonesia. FATF baru mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam 'yurisdiksi yang tidak kooperatif' pada tahun 2015, dan saat ini Indonesia berstatus sebagai anggota pengamat.³³ Pada tinjauan bersamanya tahun 2018, FATF merekomendasikan Indonesia untuk mengambil strategi khusus dalam memberantas kejahatan lingkungan.³⁴ Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap LST tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial, namun juga meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap sistem finansial Indonesia.

Financial sector regulation can narrow this implementation gap and reinforce efforts by other agencies and ministries to reform the forestry and plantation industries. As these industries are capital intensive, relying heavily on banks and investors to finance their operations, financiers can incentivize compliance through due diligence and ESG safeguards (e.g. conditioning finance on oil palm client having all necessary permits, and disclosing beneficial owner information). Sustainability can be improved through covenants in loan agreements requiring clients, for example, to protect and restore peat ecosystems and implement effective fire prevention strategies. Some regional banks are already introducing sustainability loans to Indonesian forestry and plantation clients where interest rates are pegged to their sustainability performance.³¹

Illegality in the forest and plantation sector also increases the volume of illicit money in Indonesia's financial system. Plantations obtained by bribery are illegal. The revenue generated from cultivating the land is illicit, and can be laundered through Indonesia's banks, capital markets and real estate, undermining the integrity of the country's financial system. Proceeds can also be moved to offshore financial centers like Singapore and British Virgin Islands as crossborder 'illicit financial flows'.³²

The Financial Action Task Force (FATF) - a multilateral agency focused on international financial crime - highlights proceeds of domestic environmental/forestry crime, alongside corruption and taxation, as important money-laundering risks in Indonesia. FATF only removed Indonesia from its blacklist of 'non-cooperative jurisdictions' in 2015 and it currently holds observer member status.³³ In its 2018 mutual review, FATF recommended Indonesia to undertake specific strategies to tackle environmental crime.³⁴ As such, ESG safeguards can not only minimize adverse environmental and social impacts, but also improve the integrity and trust in Indonesia's financial system more broadly.

Keberlanjutan dapat ditingkatkan melalui klausul dalam perjanjian kredit yang mengharuskan nasabah untuk - misalnya, melindungi dan memulihkan ekosistem gambut dan menerapkan strategi pencegahan kebakaran yang efektif.

Sustainability can be improved through covenants in loan agreements requiring clients, for example, to protect and restore peat ecosystems and implement effective fire prevention strategies.

GAMBAR 1 / FIGURE 1

Biaya tambahan untuk negara di sektor perkebunan dan kehutanan
Compounded Costs to the State from Weak Governance of the Plantation and Forest Sector


KEUNTUNGAN PRIBADI PRIVATE GAINS

Terjadi dikarenakan pelanggaran seperti:

- Kejahatan lingkungan & hutan
- Kejahatan perpajakan
- Korupsi

Enabled through offences such as:

- Environmental & forest crimes
- Taxation crime
- Corruption



KERUGIAN PUBLIK PUBLIC LOSS

ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA

INDONESIA'S SUSTAINABLE FINANCE ROADMAP

Pada bulan Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Peta jalan ini menetapkan strategi Indonesia mereformasi sektor jasa keuangannya guna mendukung pencapaian lingkungan dan sosial lebih baik dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Dokumen ini menetapkan serangkaian inisiatif kebijakan selama 2014-2024, termasuk insentif peningkatan investasi ke dalam industri dan kegiatan berkelanjutan. Pada dasarnya, reformasi ini dirancang untuk mendukung realisasi rencana pembangunan Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB, dan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Iklim Paris.

Pada bulan Juli 2017, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan yang menunjukkan bagaimana bank mengatasi risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) terkait fasilitas keuangan yang diberikan. OJK juga menerbitkan Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017. Akan tetapi peraturan dan pedomannya masih memiliki kekurangan yang dapat melemahkan prinsip keuangan berkelanjutan itu sendiri. Gambar 2 merangkum beberapa kekuatan dan kelemahan tujuan keuangan berkelanjutan yang ada saat ini.

Selain memperbaiki regulasi dan pedoman keuangan berkelanjutan, penting bagi OJK untuk memandatkan bank agar menerapkan proses pengelolaan risiko komprehensif yang didasari oleh standar minimal keberlanjutan pada semua sektor bisnis yang sensitif dan berisiko tinggi. Peta jalan ini mencakup referensi pengembangan 'Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan Berkelanjutan', yang direncanakan untuk tahun 2019. Jika disusun dengan baik melalui konsultasi dan konsolidasi untuk mendapat masukan penting dari berbagai pemangku kepentingan, regulasi ini berpotensi menutup kesenjangan kebijakan yang ada saat ini dengan menetapkan standar dan sistem pengelolaan risiko secara transformasional. Penyelarasan regulasi risiko keuangan berkelanjutan dengan POJK yang ada mengenai manajemen risiko³⁵ adalah langkah penting dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko LST secara efektif ke dalam pembuatan keputusan finansial oleh bank. OJK dapat mencapai tujuan ini dengan merevisi Peraturan Manajemen Risiko (2017) yang ada untuk memasukan artikel tentang manajemen risiko LST.

In December 2014, Indonesia's Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) published the Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia. The roadmap sets out Indonesia's strategy to reform its financial sector in support of better environmental and social outcomes in the context of national economic development. It sets out a range of policy initiatives for the period 2014-24, including incentives for increasing investment into sustainable industries and activities. Fundamentally, these reforms are designed to support the realization of Indonesia's development plans, the UN Sustainable Development Goals (SDGs), and Indonesia's commitments to the Paris Climate Agreement.

In July 2017, the OJK published Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance (POJK). The regulation sets new obligations on Financial Institutions operating in Indonesia to prepare an Action Plan and publish annual Sustainability Reports to show how they are addressing Environmental, Social and Governance (ESG) risks resulting from the impacts of their lending. The OJK also published Technical Guidelines for Banks on the Implementation of Regulation No. 51/POJK.03/2017. Unfortunately, the regulation and the supplementary guidance have some important shortcomings that may be undermining sustainable finance principles. Figure 2 summarizes some strengths and weaknesses in the current package of sustainable finance objectives.

In addition to improving sustainable finance regulations and guidance, it will be critical that the OJK mandates banks to implement comprehensive risk management processes, founded on robust minimum standards of sustainability in all sensitive and high-risk sectors. The Roadmap includes reference to the development of 'Policy and Regulation on Risk Management related to Sustainable Finance program implementation', originally scheduled for 2019. Properly formulated, and benefitting from meaningful stakeholder consultation and inputs, this regulation has the potential to close policy loopholes by setting transformational risk management standards and systems. Harmonizing sustainable finance risk regulations with existing OJK regulations on risk management³⁵ will be essential in effectively integrating ESG risk management into bank finance decision-making. The OJK could achieve this objective by revising its existing Risk Management Regulation (2017) to include articles on the management of ESG risks.

GAMBAR 2 / FIGURE 2

**KEMAJUAN ATAS KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA
INDONESIA'S SUSTAINABLE FINANCE PROGRESS**

**PRIORITAS PETA JALAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE FINANCE ROADMAP PRIORITIES**

PEMAHAMAN KNOWLEDGE	INSENTIF INCENTIVES	TRANSPARANSI TRANSPARENCY	AKUNTABILITAS ACCOUNTABILITY
<p>Pelatihan tentang Keuangan Berkelanjutan Sustainability Training</p> <p>Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement</p>	<p>Penghargaan bagi yang Menerapkan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Awards</p> <p>Produk Keuangan Berkelanjutan Sustainable Financial Products</p>	<p>Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Reporting</p> <p>Pemantauan + Pengungkapan Monitoring + disclosure</p>	<p>Sistem Manajemen Risiko Risk management systems</p> <p>Kepatuhan + Sanksi Compliance + sanctions</p>

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 51/POJK.03/2017: PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
REGULATION 51/POJK.03/2017: APPLICATION OF SUSTAINABLE FINANCE**

KEKUATAN STRENGTHS	KELEMAHAN WEAKNESSES
<p>Prinsip-prinsip dasar yang jelas Clear founding principles</p> <p>Cakupan yang komprehensif atas bank dan institusi keuangan lainnya Comprehensive coverage of banks and financial institutions</p> <p>Jadwal implementasi yang jelas Clear timelines for implementation</p>	<p>Lemahnya Bimbingan Teknis dalam proses implementasi Poor technical guidance for implementation</p> <p>Kurang adanya sanksi finansial ataupun perdata lain yang efektif Lack of financial or other effective civil sanctions</p> <p>Kurangnya Persyaratan Manajemen Risiko Lack of Risk Management Requirements</p> <p>Tidak adanya tolok ukur untuk membandingkan profil paparan risiko bank No metrics to compare bank risk-exposure profiles</p>

**PETUNJUK TEKNIS UNTUK PERBANKAN
TECHNICAL GUIDELINES FOR BANKS**

MASALAH UTAMA KEY CONCERNS
<p>* Mencampuradukkan klasifikasi “legalitas” dan “keberlanjutan” Conflates “legality” and “sustainability”</p> <p>** Memasukkan kegiatan bisnis berisiko tinggi Includes high-risk business activities</p> <p>*** Mengabaikan dampak utama kegiatan operasional bank terhadap pemberian pinjaman kepada nasabah Ignores main impact of bank operations: client lending</p>

* Seperti mencantumkan produksi kayu bersertifikasi SVLK dan minyak kelapa sawit ISPO sebagai contoh kegiatan usaha berkelanjutan, sedangkan standar tersebut adalah standar legalitas. Standar-standar ini masih memungkinkan adanya deforestasi dan tidak memiliki persyaratan FPIC yang kuat.
For instance, lists SVLK timber and ISPO palm oil as examples of sustainability standards, whereas they are primarily legality standards. These standards permit deforestation and lack robust FPIC requirements.

** Sebagai contoh dari bisnis yang berkelanjutan, seperti hutan tanaman industri dan konstruksi pabrik bioenergi. HTI dapat mencakup pengembangan lahan gambut sementara minyak sawit untuk tanaman bioenergi dapat melibatkan risiko LST yang paling signifikan.
As examples of sustainable business, such as industrial forest plantations and bioenergy plant construction. Forest plantations can include peatland development while palm oil sources for bioenergy plants can involve major ESG risks

*** Contoh-contoh buruk tentang bagaimana bank yang seharusnya mengukur ‘kinerja keberlanjutan’: penekanan saat ini lebih pada dampak yang kurang signifikan (mis. lampu yang digunakan di gedung bank); yang semestinya berfokus pada portofolio keuangan bank.
Poor examples of how banks should measure ‘sustainability performance’, with an emphasis on small impacts (e.g. light bulbs used in bank buildings) instead of focussing on bank finance portfolios.

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN OLEH BANK

BANK IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE



Bank-bank di Indonesia adalah sumber keuangan utama bagi industri kehutanan dan perkebunan. Bank telah menyediakan pinjaman dan penjaminan emisi senilai 7,5 miliar dolar AS (103 triliun Rupiah) (Agustus 2015-2019). Ini adalah perkiraan konservatif karena jumlah tersebut tidak termasuk pinjaman perusahaan pribadi - yang belum go public - sehingga data mengenai total kreditnya tidak diungkapkan dalam daftar perusahaan. Bank-bank dari China, Malaysia, Jepang, dan Singapura juga merupakan sumber utama keuangan, memberikan tambahan dana sebesar 24,6 miliar dolar AS (345 triliun Rupiah) (2015-2019 Agustus)³⁵ kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.


Sebuah studi pada tahun 2018 yang menilai kebijakan LST sukarela milik lebih dari 30 bank internasional yang terpapar risiko LST dari industri kehutanan dan perkebunan di Asia Tenggara menemukan bahwa bank di Indonesia termasuk dalam bank dengan nilai terendah di dunia.³⁶ *Toolkit Perbankan Berkelanjutan atau Sustainable Banking Toolkit (SUSBA)* yang dikembangkan World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia mengalami kemajuan pada tahun 2019 walaupun metodologinya dianggap lebih menguntungkan bagi bank.³⁷ Penilaian SUSBA menempatkan sektor perbankan Indonesia pada posisi rata-rata dalam hal kecukupan kebijakan dan proses bank menanggapi risiko LST.³⁸

Indonesia's banks are a major source of finance for the country's forestry and plantation industries, providing USD 7.5 billion in loans and underwriting (2015-2019 August). This is a conservative estimate because it does not include loans to privately owned entities that are not included in publicly available datasets, disclosed on company filings, or registered charges in company registries. Banks from China, Malaysia, Japan and Singapore are also major sources of finance, providing an additional USD 24.6 billion (2015-2019 August)³⁵ to companies with operations in Indonesia.

A 2018 study of the voluntary ESG policies of over 30 international banks exposed to forestry and plantation industry ESG risks in Southeast Asia scored Indonesian banks amongst the lowest in the world.³⁶ The Sustainable Banking Toolkit (SUSBA), developed by World Wildlife Fund (WWF), indicates some improvement for Indonesia's banking sector in 2019, although its assessment methodology is considerably more lenient to banks.³⁷ SUSBA's assessment places Indonesia's banking sector as achieving an average score in relation to the adequacy of bank policy and processes in addressing ESG risks.³⁸

Utang & penjaminan (2015-2019 Agustus) bagi perusahaan komoditas berbasis hutan di Asia Tenggara menurut negara asalnya

Loans and underwriting (2015 - 2019) to forest-risk commodity companies in Southeast Asia by country of origin



Namun upaya bank kerap tidak mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko LST yang ditimbulkan oleh nasabahnya.

Banks continue to fall well short of identifying and mitigating the range of ESG risks posed by their clients.

Walaupun komitmen publik tentang keberlanjutan disambut baik, namun upaya bank kerap tidak mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko LST yang ditimbulkan oleh nasabahnya. Bank asing dan dalam negeri banyak yang terus mengaburkan risiko terkait pembiayaan yang diberikannya, bahkan saat kegiatan operasional nasabah mereka melibatkan pelanggaran atas hukum dan regulasi.

Kekhawatiran ini digarisbawahi oleh tinjauan terhadap sampel nasabah-nasabah terkemuka yang beroperasi di sektor kehutanan dan perkebunan, yang semuanya adalah kreditor besar dari bank yang kini memiliki komitmen formal terhadap prinsip keuangan berkelanjutan. Berikut adalah rangkuman lima kasus yang menguak kesenjangan besar antara pengungkapan risiko LST oleh bank dan risiko yang diamati dalam kegiatan operasional nasabah utama yang didanai mereka. Kasus yang ditinjau adalah: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Grup Korindo; 2) Bank Central Asia (BCA) dan Grup Salim; 3) BRI dan Grup Sinar Mas; 4) Mandiri dan Astra Agro Lestari; dan 5) Maybank dan Triputra Agro Persada. Kelima nasabah ini telah menerima lebih dari 12 milyar Dolar AS (165 triliun Rupiah) dalam total pinjaman dan penjaminan antara tahun 2015 sampai Agustus 2019.

Kajian terhadap Laporan Keberlanjutan kelima bank tersebut mengungkapkan bahwa walaupun ada kemajuan di mana bank mengakui pentingnya keuangan berkelanjutan, namun baru sedikit saja bank yang benar-benar menerapkan kebijakan dan proses yang dibutuhkan untuk menuju perubahan pada praktik pembiayaan mereka. Kekurangan berikut banyak dijumpai dalam semua Laporan Keberlanjutan yang dipelajari:

While the development of some public commitments to sustainability are welcome, banks continue to fall well short of identifying and mitigating the range of ESG risks posed by their clients. Many foreign and domestic banks continue to obscure the risks connected to their lending, even where client operations involve violations of laws and regulations.

This concern is highlighted by a review of a sample of prominent clients operating in the forestry and plantation industries, all in receipt of vast sums of finance from banks now committed to sustainable finance principles. Below is a summary of five cases that reveal major gaps between bank disclosure of ESG risks and those observed in the operations of major clients that they finance. The cases reviewed were: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) and the Korindo Group; 2) Bank Central Asia (BCA) and the Salim Group; 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Sinar Mas; 4) Bank Mandiri and Astra Agro Lestari; and 5) Maybank and Triputra Agro Persada. Collectively, these five clients have received over USD 12 billion in loans and underwriting between 2015 and August 2019.

An assessment of the Sustainability Reports of these five banks reveals that while there has been some progress in banks admitting that sustainable finance is important, few banks have actually implemented the policies and processes needed to bring about change in lending practices. The following flaws were common to all Sustainability Reports reviewed:

- » Tidak mengungkapkan sistem pengelolaan risiko untuk industri kehutanan atau perkebunan yang dapat memastikan nasabah memenuhi semua standar legalitas dasar, apalagi standar keberlanjutan;
- » Tidak merujuk dampak kegiatan operasional mereka terhadap TPB 15 'Menjaga Ekosistem Darat' yang bertujuan menghentikan deforestasi pada tahun 2020, padahal paparan mereka yang sangat besar pada industri kehutanan dan perkebunan secara langsung bertentangan dengan upaya pencapaian TPB ini;
- » Tidak mempertimbangkan masyarakat yang terkena dampak negatif akibat kegiatan operasional nasabah sebagai pemangku kepentingan dalam penilaian materialitas;
- » Penekanan hanya pada perubahan kegiatan operasional staff bank seperti mengurangi penggunaan kertas di kantornya, atau proyek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, upaya-upaya tersebut tidak terlalu signifikan. Upaya tidak ditekankan untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial dalam skala besar dari kegiatan bisnis para nasabahnya.

Saat bank tidak mengambil langkah yang sungguh-sungguh untuk menerapkan komitmen mereka dan OJK tidak berupaya lebih keras untuk memastikan kepatuhan bank, maka yang dapat diharapkan hanyalah reformasi secara simbolis saja. Hal ini mengakibatkan degradasi alam Indonesia akan terus menerus terjadi, konflik dengan masyarakat lokal dapat semakin meningkat, dan berulangnya bencana kebakaran dan asap yang merugikan baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia secara luas. Regulator jasa keuangan dan bank berkewajiban untuk mengadopsi dan melaksanakan praktik-praktik keuangan yang berkelanjutan.


- » Not disclosing a risk management system for forestry or plantation industries that would ensure clients meet all basic legal standards, let alone sustainability standards;
- » Not referencing their impact on SDG 15 'Life on Land' which aims to halt deforestation by 2020- despite their enormous exposure to forestry and plantation industries which directly counteracts efforts to meet this SDG;
- » Failure to consider communities negatively impacted by client operations as valid stakeholders in materiality assessments;
- » Disproportionate emphasis on impacts from changes to the bank's direct operations, such as reducing paper usage in their office, or small scale Corporate Social Responsibility projects, rather than major environmental and social impacts of client activities.

Unless banks take steps to implement their commitments, and the OJK ensures bank compliance, then only token reforms can be expected. This would result in the continued degradation of Indonesia's environment, creation of yet more land conflict with local communities, and recurring disasters from fire and haze to the detriment of Indonesia and the region as a whole. Financial regulators and banks have a duty to adopt and implement sustainable finance practices.

Kebakaran dan Kabut Asap di Aceh, 2015 /
Fires and Haze in Aceh, 2015
PHOTO: Paul Hilton / RAN



Aliran keuangan dari bank yang diamati untuk perusahaan terbesar yang merisikokan hutan
Financial flows between the profiled banks and major forest-risk companies



*Pembiayaan Korindo dalam diagram ini mewakili gambaran kecil dari pinjaman saat ini dan bukan secara total di level grup. Angka yang sebenarnya sangat mungkin jauh lebih besar

*Korindo's financing in this diagram represents a limited snapshot of current outstanding and not cumulative loans to the group. The real figure is likely much larger

BNI didirikan tahun 1946 dan awalnya berfungsi sebagai bank sentral Indonesia. Pada tahun 1996 BNI menjadi bank BUMN pertama yang menawarkan sahamnya bagi publik. BNI adalah bank terbesar keempat di Indonesia (berdasarkan aset) dan sebagian besar milik negara. Pada tahun 2014, BNI dipilih OJK menjadi 'first mover' dalam keuangan berkelanjutan.

BNI was formed in 1946 and originally served as Indonesia's Central Bank. In 1996, BNI became the first state-owned bank to go public. It is Indonesia's fourth largest bank (by assets) and remains majority state owned. In 2014 BNI was picked by OJK to be a 'first mover' on sustainable finance.

2015-2019 Agustus / August (Juta Dolar AS / USD million)

Direktur Utama President Director:

Achmad Baiquni

Aset (2018, Juta Dolar AS) Assets (2018, USD million)

57,390⁴⁰

Kredit yang Merisikokan Hutan Forest-risk credit

1,746

Pemegang Saham Terbesar (2019, Juta Dolar AS) Largest Shareholders (2019, USD million)

Government of the Republic of Indonesia	7,288
Vanguard	147
Prudential (UK)	131
BlackRock	107
Dimensional Fund Advisors	100
Investec Group	96
APG Group	90
Norwegian Government Pension Fund	88
T. Rowe Price	60
Baillie Gifford	40

5 Nasabah Terbesar yang Merisikokan Hutan Largest five forest-risk clients

Sinar Mas Group	752
Tanjung Lingga Group	351
Rajawali Group	303
Perkebunan Nusantara Group	154
Gozco Group	102

Ringkasan tinjauan laporan keberlanjutan bank

- » Menjelaskan visi keuangan berkelanjutan dengan baik, disertai tujuan rencana aksi yang jelas.
- » Merencanakan pengembangan kebijakan dalam sektor prioritas, termasuk sawit, dan mengindikasikan adanya persyaratan izin lingkungan dan perizinan lainnya (namun tidak menyebutkan HGU).
- » Menjelaskan adanya beberapa pelatihan isu LST untuk staf, termasuk pembelajaran lewat e-platform untuk meningkatkan partisipasi pelatihan staf.
- » Mengacu pada proses penapisan LST namun masih terbatas, mencakup komite peminjaman, pengendalian risiko, dan kepatuhan.
- » Menjelaskan peningkatan pembiayaan berkelanjutan, dan menyebutkan contoh spesifik (walaupun tidak semua sektor yang disebutkan berkelanjutan, seperti misalnya jalan tol dan ISPO).
- » Kajian materialitas cukup masuk akal, mencakup LSM; tetapi tidak mencakup masyarakat yang terkena dampak operasi nasabahnya.
- » Tidak menjelaskan dampak pembiayaan oleh bank terhadap pemanfaatan lahan dan masyarakat terdampak terkait SDG 15: Menjaga Ekosistem Darat.

Summary review of bank sustainability report

- » Good sustainable finance vision explained describing internal and external challenges, with clear action plan goals.
- » Development of policies in priority sectors planned, including palm oil - indicating environmental and licensing permits required (though omits HGU)
- » Some ESG staff training described, including e-platform learning to significantly increase staff training attendance.
- » ESG screening limited though referred to, including credit committee, risk control, and compliance.
- » Describes increase in sustainable financing, citing some specific examples (though not all sectors cited are sustainable - e.g. toll roads and ISPO)
- » Reasonable materiality assessment, including NGOs. However, excludes communities impacted by client operations.
- » Fails to consider bank lending impact on land use and affected communities relating to SDG 15 - Life on Land.



Profil perusahaan:

Korindo adalah perusahaan konglomerat swasta yang dikuasai oleh Seung Eun-Ho, seorang Korea-Indonesia, beserta keluarganya. Perusahaan ini memiliki divisi utama di sektor perkebunan dan pembalakan.⁴¹ Struktur perusahaan Korindo yang sangat tertutup dan tidak jelas membuat penilaian pembiayaannya menjadi sulit. Bank Negara Indonesia (BNI) secara konsisten menyebutkan bahwa Korindo adalah salah satu nasabah utamanya di sektor pertanian. BNI semakin meningkatkan pelibatannya dengan Korindo, dengan memberikan pinjaman berjalan senilai 2,8 triliun Rupiah (atau 191 juta Dolar AS), dengan peningkatan 16% pada tahun 2017-2018.⁴² Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa grup ini juga menerima dana signifikan dari bank Swiss dan Singapura melalui deposit anak perusahaannya di luar negeri. Utang jangka pendek untuk anak-anak perusahaan ini - hanya terkait dengan divisi perkebunannya - bernilai USD 87 juta.⁴³

Company profile:

Korindo is a privately-owned conglomerate controlled by the Korean-Indonesian Seung Eun-Ho and his family, with major plantation and logging divisions.⁴¹ Korindo's highly secretive and opaque corporate structure makes assessing its financing difficult. Bank Negara Indonesia (BNI), consistently list Korindo as one of its top ten clients in the agricultural sector. BNI has been increasing its exposure to Korindo, with outstanding loans of IDR 2.8 trillion (USD 191 million), a 16% increase year-on-year 2017-2018.⁴² Court documents show that the group is also substantially financed through loans from Swiss and Singapore banks using the deposits of its offshore subsidiaries. Current liabilities to these subsidiaries - linked to its plantation division only - stand at USD 87 million.⁴³

Penyanggah dana Korindo:
(Utang bank yang masih berjalan dan dapat teridentifikasi 2018)

Korindo financiers:
(Identified bank loans outstanding 2018)

■ Bank Negara Indonesia 191



Risiko LST utama:

- » Pencucian uang
- » Penghindaran pajak/kerugian negara
- » Deforestasi
- » Konflik hak atas tanah masyarakat

Major ESG risks:

- » Money laundering
- » Tax avoidance / state losses
- » Deforestation
- » Community land rights conflicts

Struktur korporasi Grup Korindo yang kompleks dan samar-samar seharusnya menjadi kekhawatiran besar bagi para penyandang dananya dan pihak regulator. Pada tahun 2014, pimpinan Korindo Seung Eun-Ho dikenakan denda sebesar 85 juta Dolar AS (atau 100 milyar Won Korea) oleh Kantor Pajak Nasional (*National Tax Service/NTS*) Korea Selatan berdasarkan hasil investigasi terhadap penggunaan perusahaan asing untuk menghindari pajak di Korea Selatan.⁴⁴ Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa Seung memanfaatkan jaringan perusahaan cangkang rumit yang ia kuasai dengan rahasia melalui pemegang saham *nominee*. Entitas tersebut penting bagi kepemilikan, penguasaan dan pembiayaan operasi perkebunan dan produksi kayu di Indonesia.⁴⁵ Karena faktor-faktor tersebut maka dapat diasumsikan bahwa terdapat risiko pencucian uang yang cukup tinggi, melalui penggelapan pajak yang dilakukan dalam level grup. Saat ini Seung sedang mengajukan banding terhadap denda tersebut. Akan tetapi, jika gagal, Seung dapat dikenakan sanksi pidana jika diputuskan telah melanggar hukum pajak dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Investigasi lain atas perusahaan asing Korindo menunjukkan pengajuan informasi yang salah dan menyesatkan, serta pelanggaran terhadap UU Perusahaan di Singapura secara sistemis.⁴⁵ Penyandang dana utama Korindo yaitu BNI memiliki kebijakan anti korupsi dan anti penipuan paling kuat dari bank-bank yang dikaji dalam laporan ini. Implementasi kebijakan tersebut pada Korindo akan menjadi ujian bagi ketetapan BNI akan hal ini.

Korindo juga memiliki sejumlah risiko LST besar pada kegiatan operasional perkebunannya, ia telah melanggar hak masyarakat atas tanahnya dan membuka sekitar 30.000 ha hutan alam sejak tahun 2013 untuk perluasan kebun sawit, termasuk area bernilai konservasi tinggi (NKT).⁴⁷ Pada tahun 2019, investigasi Forest Stewardship Council (FSC) menemukan "bukti yang jelas dan kuat" bahwa Korindo melanggar hak masyarakat adat, yaitu akses atas tanah dan sumber daya kayu mereka; dan sangat mungkin Korindo telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan memperoleh manfaat langsung dari ketidakmampuan masyarakat mengekspresikan ketidakpuasannya, dan memberikan kompensasi tidak adil bagi masyarakat.⁴⁹ FSC juga menemukan bahwa Korindo melakukan konversi hutan alam secara besar-besaran, termasuk merusak hutan bernilai konservasi tinggi yang tidak mungkin dipulihkan. Salah satu catatan penting adalah kerusakan terhadap seluruh wilayah hulu daerah aliran sungai Pulau Halmahera Selatan, sehingga mempengaruhi sumber air yang sangat penting bagi masyarakat.⁴⁹ Temuan lengkap dari investigasi FSC belum diterbitkan, karena adanya ancaman hukum dari Korindo kepada badan sertifikasi tersebut. Hal ini mencerminkan tindakan ekstrem yang dapat dilakukan Grup Korindo untuk menyembunyikan risiko tinggi yang melekat dalam model usahanya.

Laporan Keberlanjutan BNI menyatakan bahwa peminjam dari sektor sawit harus terdaftar atau bersertifikasi RSPO dan ISPO.⁵⁰ Akan tetapi, tidak ada satu pun anak perusahaan Korindo yang menjadi anggota RSPO atau memiliki sertifikasi RSPO. Hanya satu dari lima anak perusahaan sawit grup tersebut memperoleh sertifikasi ISPO yang sifatnya wajib.⁵¹ Keempat perkebunan sawit lainnya tidak bersertifikasi

Korindo Group's complex and opaque corporate structure should be a major concern to its financiers and regulators. In 2014, Korindo Chairman Seung Eun-Ho was issued with a USD 85 million (100 billion won) fine by the South Korea National Tax Service (NTS) following an investigation into his use of offshore companies to evade taxes in South Korea.⁴⁴ Court documents state that Seung used an intricate web of offshore shell companies that he secretly controlled using nominee shareholders. These entities are central to the ownership, control and financing of Korindo's plantation and timber production operations in Indonesia.⁴⁵ As such, there is a high risk of money derived from taxation crime being laundered within the group. Seung is currently appealing the fine. However, if this is unsuccessful, he may be subject to criminal charges if he is judged to have broken taxation and/or money-laundering laws.

Separate investigations into Korindo's offshore companies have highlighted submission of false and misleading information, and systematic violation of Singapore company laws.⁴⁶ Major Korindo financier BNI has presented the most robust anti-corruption and anti-fraud policy of the banks assessed in this report. Implementation of this policy with regards to Korindo will be a test of the bank's resolve.

Korindo also has major ESG risks associated with its plantation operations, which have violated community land rights and cleared around 30,000 ha of natural forest for oil palm expansion since 2013, including High Conservation Value (HCV) areas.⁴⁷ In 2019, an investigation by the Forest Stewardship Council (FSC) found "clear and convincing evidence" that Korindo had violated indigenous peoples' rights to obtain access to land and timber resources, and on the balance of probability, that Korindo violated human rights by directly benefiting from the inability of communities to express dissatisfaction, and had provided unfair compensation rates to communities.⁴⁸ It also found that Korindo had carried out large scale conversion of natural forest, including the irreparable destruction of High Conservation Value Forests. Of particular note was major damage to the entire upper watershed of a peninsula of South Halmahera Island, profoundly affecting the critical water resources of communities.⁴⁹ The full findings of the FSC investigation have not yet been published, following legal threats sent by Korindo to the certification body, illustrating the extreme measures employed Korindo group in order to hide the ultra-high risks inherent in its business model.

BNI's Sustainability Report states that palm oil borrowers need to be registered or certified by RSPO and ISPO.⁵⁰ However, none of Korindo's subsidiaries are RSPO members or certified. Only one of the group's five plantation subsidiaries has obtained the mandatory ISPO certificate. Its four other oil palm plantations are not certified or on a credible path to certification (for instance all their HCV assessments have been cancelled or rejected).⁵¹ However, the group is making demonstrably false and misleading claims that its operations are "consistent with the guidelines" of RSPO and "offer only ISPO-certified palm oil".⁵²

atau menuju proses sertifikasi yang terpercaya. Akan tetapi, grup ini menyebutkan klaim palsu nan menyesatkan bahwa operasinya dijalankan “sesuai dengan panduan” RSPO dan “hanya menjual minyak sawit bersertifikasi ISPO”.⁵²

Pada tahun 2016, Korindo mengumumkan moratorium pembukaan area hutan baru. Grup ini tidak dapat mengembangkan sekitar 50% dari akumulasi tanahnya karena tekanan pasar untuk minyak sawit NDPE dan keinginan Korindo meneruskan hubungannya dengan FSC. Aset ini disebut sebagai ‘aset terdampar’ di neraca perusahaan dan menegaskan tingginya risiko pasar dan likuiditas terkait aset dan kegiatan operasional yang tidak berkelanjutan.⁵³ Setelah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan dagang besar karena kegiatan operasionalnya yang destruktif, Korindo kini berupaya mengembangkan pasar alternatif untuk minyak sawitnya melalui pabrik biofuel.⁵⁴ Berdasarkan pedoman teknis Keuangan Berkelanjutan OJK saat ini, proyek yang didukung minyak sawit yang terkait deforestasi seperti ini masih dapat dikategorikan sebagai ‘Investasi Berkelanjutan’.

Korindo telah gagal mengalokasikan lahan untuk kebun plasma dan hal ini juga melanggar aturan di Indonesia, walaupun perusahaan telah menanam di 57.000 ha lahan (termasuk 21.000 ha lahan dari sebuah proyek yang telah memiliki lebih dari 21.000 ha lahan operasional sejak 2010).⁵⁵ Dalam penilaian kami, hal ini membuat Korindo mendapat nilai performa terburuk dari 25 besar grup perusahaan perkebunan dalam hal pengalokasian plasma.⁵⁶ Korindo justru memicu ketegangan di masyarakat dengan menyatakan bahwa penyediaan plasma tergantung pada pembukaan lahan baru dan bukan wilayah yang ada dan sudah dikuasai oleh Korindo.⁵⁷

Pernyataan dan tuduhan di atas telah disampaikan kepada Korindo untuk mendapatkan komentar mereka, namun grup tersebut tidak menanggapi.

Korindo announced a moratorium on clearance of new forest areas in 2016. The group is unable to develop around 50% of its current oil palm plantation landbank because of market pressures for NDPE palm oil and Korindo’s desire to retain its association with Forest Stewardship Council (FSC). These assets are ‘stranded assets’ on its balance sheet, and underlines the market and liquidity risks associated with unsustainable assets and operations.⁵³ After being excluded by major traders because of its destructive operations, Korindo has sought to develop alternative markets for its palm oil through construction of a biofuel plant.⁵⁴ Under the current technical guidance on Sustainable Finance produced by OJK, such projects – fueled by palm oil linked to deforestation – could be categorized as ‘Sustainable Investment’.

Korindo has failed to allocate any land for plasma, contrary to Indonesian law, despite having planted on 57,000 ha of plantation land (this includes 21,000 ha in one project which has had over 21,000 ha operational since 2010.)⁵⁵ In our assessment, this makes Korindo the worst performing – in terms of plasma allocation – of the top 25 plantation groups.⁵⁶ Instead, it has stoked tensions in communities by claiming that plasma provision are contingent on opening up of new areas of land rather than existing areas controlled by Korindo.⁵⁷

The above statements and allegations were put to Korindo for comment; however, the group chose not to provide any substantive response.

Pembukaan hutan di perkebunan Korindo, Papua / Forest clearance in Korindo plantation, Papua
PHOTO: MIGHTYEARTH

Aksi aktivis di kantor pusat BNI Jakarta terkait pembiayaan Korindo / Activists at BNI’s Jakarta headquarters concerning its financing of Korindo
PHOTO: RAN



BCA dulu berada di bawah Grup Salim, namun kemudian diambil alih Pemerintah Indonesia saat Krisis Moneter Asia. BCA kemudian terdaftar di BEI pada tahun 2000 dan sekarang merupakan bank terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Pemegang saham terbesarnya adalah orang terkaya di Indonesia, Michael Bambang Hartono. Taipan Anthoni Salim masih merupakan pemegang saham yang cukup besar.

Once controlled by the Salim Group, BCA was taken over by the Indonesian government during the Asian Financial Crisis. BCA was subsequently listed on IDX in 2000 and is now the largest bank in Indonesia by market capitalization. Its largest shareholder is Indonesia's richest man Michael Bambang Hartono. Tycoon Anthoni Salim remains a significant shareholder.

2015-2019 Agustus / August (Juta Dolar AS / USD million)

Direktur Utama
President Director:

Aset (2018, Juta Dolar AS)
Assets (2018, USD million)

Kredit yang Merisikokan Hutan
Forest-risk credit

Jahja Setiaatmadja

58,541 ⁵⁸

408

Pemegang Saham Terbesar (2019, Juta Dolar AS)
Largest Shareholders, (2019, USD million)

5 Nasabah Terbesar yang Merisikokan Hutan
Largest five forest-risk clients

PT Dwimuria Investama Andalan	28,746
Salim (Anthoni)	921
Capital Group	780
Vanguard	737
BlackRock	515
T. Rowe Price	505
Fidelity International	504
JPMorgan Chase	384
Invesco	378
Fidelity Investments	338

Sinar Mas Group	166
DSN Group	139
Perkebunan Nusantara Group	56
Jardine Matheson Group	40
Salim Group	7

Ringkasan tinjauan laporan keberlanjutan bank

Summary review of bank sustainability report

- » Pemahaman dan penjelasan seputar keuangan berkelanjutan masih rendah, dan penjelasan tentang tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak memadai.
- » Tidak menyebutkan niat jelas untuk mengembangkan kebijakan kredit sektoral.
- » Menjelaskan adanya beberapa pelatihan LST untuk staf, namun jumlah ini hanya mewakili sebagian sangat kecil dari keseluruhan karyawan.
- » Penjelasan atas penapisan LST tidak memadai, hanya menyatakan bahwa hal tersebut akan meningkatkan kebijakan dan prosedur kredit.
- » Secara tidak tepat menyamakan kegiatan CSR dengan keuangan berkelanjutan. Menyebutkan klaim bahwa 5% pinjaman yang disediakannya berkelanjutan tanpa memberikan penjelasan memadai.
- » Penilaian materialitas buruk, tidak mencantumkan dampak kegiatan operasional nasabah terhadap lingkungan atau masyarakat terdampak.
- » Tidak menjelaskan dampak pembiayaan oleh bank terhadap pemanfaatan lahan dan masyarakat terdampak terkait TPB1 5: "Menjaga Ekosistem Darat".

- » Poor understanding and explanation of sustainable finance, with inadequate explanation of action plan goals.
- » No clear intention stated to develop sector lending policies.
- » Some ESG staff training described, however this still represents a small proportion of bank staff.
- » ESG screening inadequately described, with statement it will improve credit policies and procedures
- » Inaccurately equates CSR activities with sustainable financing. Claims 5% of lending is sustainable without any adequate explanation.
- » Poor materiality assessment, excluding the environment or communities impacted by client operations.
- » Fails to consider bank lending impact on land use and affected communities relating to SDG 15 - Life on Land.



Profil perusahaan:

Grup Salim memiliki jaringan perusahaan yang rumit dan terdiri dari entitas bisnis yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Indonesia dan di wilayah yurisdiksi lainnya. Grup ini dikuasai oleh Anthoni Salim (Grup Salim), orang terkaya keempat di Indonesia. Mereka menguasai total lahan yang telah ditanami sawit terbesar kedua dan produsen minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*)⁵⁹ terbesar kelima di Indonesia. Perusahaan perkebunan terdaftar yang utama adalah Indofood Agri Resources (IAR) (SGX: 5JS).


Company profile:

Salim Group is a complex web of listed and unlisted entities in Indonesia and other jurisdictions, controlled by Anthoni Salim (Salim Group), the fourth richest person in Indonesia. It controls the second largest planted oil palm land bank in Indonesia and is the country's fifth largest producer of Crude Palm Oil.⁵⁹ Its main listed plantation entity is Indofood Agri Resources (IAR) (SGX: 5JS).

Penyanggand dana terbesar Salim

Salim largest financiers:
(2015-2019 Agustus/August)

SMBC Group	201
Mizuho Financial	80
Bank Mandiri	22
DBS	21
MUFG	15
United Overseas Bank	11
Bank Central Asia	7
Other	33



Risiko LST utama:

- » Pelanggaran atas hak-hak pekerja
- » Penanaman di lahan gambut
- » Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
- » Deforestasi

Major ESG risks:

- » Labor rights violations
- » Peat development
- » Corporate secrecy / shadow companies
- » Deforestation

Analisis oleh Chain Reaction Research menunjukkan bahwa hingga 42% dari total luasan lahan milik IAR masih dalam sengketa karena faktor-faktor seperti: konflik antara masyarakat dan pekerja, pelanggaran atas larangan pembangunan di atas lahan gambut atau hutan, dan ketidakmampuan perusahaan menerbitkan peta konsesinya.⁶⁰

Sebuah investigasi yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan adanya praktik kerja ilegal dan penggunaan kekerasan di dua perkebunan IAR, termasuk adanya pekerja anak.⁶¹ Pengaduan yang diajukan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ini mengawali audit independen yang kemudian menegaskan adanya praktik ilegal dan eksploitatif pada perkebunan IAR. Praktik tersebut antara lain: kondisi kerja yang berbahaya dan pemberlakuan upah bagi pekerja di bawah upah minimum.⁶² Pada tahun 2019, sertifikasi dan keanggotaan RSPO Indofood dicabut karena Indofood menolak menerapkan rencana aksi korektif yang diwajibkan untuk memenuhi standar RSPO.⁶³ Pendekatan keuangan berkelanjutan BCA saat ini ruang lingkupnya hanya meliputi karyawan bank mereka sendiri sebagai pemangku kepentingan yang absah dalam penilaian materialitas, dan mengabaikan pekerja dari para nasabahnya, seperti IAR, yang diduga terlibat praktik pekerja ilegal. Menanggapi bukti pelanggaran terhadap pekerja yang ditemukan oleh auditor RSPO, IAR menyebutkan mereka telah mengundang sebuah firma hukum untuk meninjau temuan-temuan tersebut dan menyatakan bahwa temuan tersebut tidaklah mendasar.

Struktur perusahaan Grup Salim (yang juga meliputi IAR) yang samar-samar juga mencakup 'perusahaan bayangan' yang melanggar peraturan perundangan Indonesia dan komitmen keberlanjutan IAR. Sebuah investigasi pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa dua 'perusahaan bayangan' yang beroperasi di Kalimantan Barat secara ilegal menebang habis hutan gambut seluas 10.000 ha untuk kebun sawit. Perusahaan tersebut diduga dikuasai oleh Anthoni Salim melalui struktur kepemilikan perusahaan yang rumit. Operasi perusahaan tersebut jelas melanggar peraturan dan komitmen perusahaan yang melarang pembukaan lahan gambut dan deforestasi.⁶⁵ Menanggapi tuduhan ini, IAR menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak terafiliasi atau bukan merupakan anak perusahaan grup.

Ketidakmampuan IAR mereformasi bisnis perkebunannya telah menyebabkan mereka kehilangan beberapa klien internasional besar, seperti perusahaan dagang dengan merek besar serta perusahaan penyalur dan penyulingan yang telah berkomitmen terhadap standar keberlanjutan. Hal ini menekankan bagaimana isu LST berkaitan langsung dengan risiko pasar dan risiko reputasi. Bank internasional seperti Citigroup, Standard Chartered, dan Rabobank juga telah memutus aliran pinjaman mereka untuk Indofood. Nilai saham IAR turun 38% sejak awal 2017.⁶⁵

Analysis by Chain Reaction Research suggests that up to 42% of IAR's landbank could be contested due to factors including community and labor conflict, peatland and forest development restrictions or failure to publish concession maps.⁶⁰

A 2016 investigation revealed illegal and abusive labor practices in two IAR plantations, including use of child labor.⁶¹ The associated complaint filed with Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) prompted an independent audit that confirmed systemic illegal and exploitative labor practices inside IAR's plantation operations. This included hazardous working conditions and payment below minimum wage.⁶² In 2019, Indofood's RSPO certificates and membership were terminated as IAR refused to implement the corrective action plan required to meet RSPO standards.⁶³ BCA's current approach to sustainable finance only regards the bank's own workforce as legitimate stakeholders in materiality assessments, and ignores the workers of clients like IAR, who may be subject to illegal labor practices. In response to evidence of labor violations found by RSPO auditors, IAR state that they hired a law firm to review the findings and found them unsubstantiated.

The opaque corporate structure of Salim Group (containing IAR) also contains 'shadow companies' that violate Indonesian laws and sustainability commitments of IAR. A 2018 investigation revealed that two 'shadow companies' operating in West Kalimantan had illegally cleared over 10,000 ha of peat forest to make way for future oil palm plantations. These companies were allegedly controlled by Anthoni Salim through complex corporate ownership structures. Their operations were in clear violation of regulations and company commitments prohibiting further peat clearance and deforestation.⁶⁴ In response to this allegation, IAR stated that neither of these companies are affiliates or subsidiaries of the group.

IAR's failure to reform its plantation business has lost it many major international clients - brands, traders and refiners - who have committed to sustainability standards, underlining how ESG issues relate to market and reputational risks. International banks including Citigroup, Standard Chartered and Rabobank have also severed credit lines to Indofood. IAR's share price has dropped 38% since the start of 2017.⁶⁵

Pembukaan lahan oleh perusahaan bayangan, PT Duta Rengra Mulya, 2017 /
Clearance by shadow company PT Duta Rendra Mulya, 2017

PHOTO: AIDENVIRONMENT

Seorang buruh kernet muda mendorong banyak tandan buah segar di perkebunan Indofood /
A young kernet worker pushes a heavy load of fresh fruit bunches on Indofood's plantation

PHOTO: RAN / OPPUK



BRI adalah bank terbesar dan tertua di Indonesia, 70% sahamnya dimiliki pemerintah. Meskipun fokus pada kredit skala kecil dan keuangan mikro, BRI adalah penyandang dana terbesar untuk sektor bisnis yang merisikokan hutan, maka dapat diasumsikan, banyak nasabahnya yang berisiko tinggi.

Indonesia's largest and oldest bank, BRI is 70% owned by the government. While it specializes in small-scale and microfinance lending, BRI is the largest lender to Indonesia's forest-risk commodity sector, which includes many high-risk clients.

2015-2019 Agustus / August (Juta Dolar AS / USD million)

Direktur Utama President Director:

Aset (2018, Juta Dolar AS) Assets (2018, USD million)

Kredit yang Merisikokan Hutan Forest-risk credit

Sunarso

92,050⁶⁶

2,085

Pemegang Saham Terbesar (2019, Juta Dolar AS) Largest Shareholders (2019, USD million)

5 Nasabah Terbesar yang Merisikokan Hutan Largest five forest-risk clients

Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)	21,607
Vanguard	587
Fidelity Investments	493
BlackRock	436
Vontobel	374
Fidelity International	370
JPMorgan Chase	367
APG Group	200
Standard Life Aberdeen	193
Hermes Investment Management	191

Grup Sinar Mas	1,340
Grup Perkebunan Nusantara	244
Grup Rajawali	168
Grup Sungai Budi	104
Grup Gozco	69

Ringkasan tinjauan laporan keberlanjutan bank

Summary review of bank sustainability report

- » Menjelaskan visi keuangan berkelanjutan yang baik dengan fokus kelembagaan pada aspek keberlanjutan portofolio UKM bank yang kuat.
- » Tidak menyebutkan niat yang jelas dalam pengembangan kebijakan kredit sektoral.
- » Menjelaskan adanya beberapa pelatihan LST untuk staf, namun jumlah ini hanya mewakili sebagian sangat kecil dari karyawannya.
- » Tidak menjelaskan proses penapisan LST, walaupun menyebutkan bahwa AMDAL adalah salah satu syaratnya.
- » Menerbitkan obligasi berkelanjutan pada tahun 2019 namun tanpa standar keberlanjutan yang jelas. Secara tidak tepat menyamakan kegiatan CSR dengan keuangan berkelanjutan.
- » Kajian materialitas cukup masuk akal namun tidak mencantumkan dampak operasional nasabah terhadap lingkungan atau masyarakat terdampak.
- » Tidak menjelaskan dampak pembiayaan bank terhadap pemanfaatan lahan dan masyarakat terdampak terkait TPG 15: "Menjaga Ekosistem Darat".

- » Good sustainable finance vision explained, with an institutional focus on sustainability aspects of the bank's strong SME portfolio.
- » No clear intention stated to develop sector lending policies.
- » Some ESG staff training described, however this still represents a small proportion of bank staff.
- » ESG screening process not described, though mentions AMDAL being required.
- » Issued a sustainable bond in 2019, but without clear sustainability standards. Inaccurately equates CSR activities with sustainable financing.
- » Reasonable materiality assessment however omits environmental impact of clients or communities impacted by client operations.
- » Fails to consider bank lending impact on land use and affected communities relating to SDG 15 - Life on Land.

Profil perusahaan:

Grup Sinar Mas (Sinar Mas Group/SMG) mengendalikan produsen sawit terbesar di Indonesia, yaitu Golden Agri Resources (SGX: E5H)⁶⁷ serta grup bubur kertas dan kertas Asia Pulp & Paper (APP). Pada tahun 2001, grup ini gagal membayar 14 milyar Dolar AS dalam bentuk pinjaman dan obligasi.⁶⁸ Ini adalah peristiwa gagal bayar terbesar dalam sejarah ekonomi pasar berkembang. Walaupun memiliki jejak rekam berisiko tinggi, SMG terus mendapat pembiayaan lebih besar dibandingkan grup komoditas yang merisikokan hutan manapun di Indonesia, dengan perkiraan total pembiayaan mencapai masing-masing 2,6 milyar dolar AS dan 7,1 milyar dolar AS untuk operasi sawit dan HTI (2015-2019 Agustus). Meskipun pasar internasional tampaknya telah mendapatkan kembali keyakinannya terhadap grup ini, ada sejumlah kekhawatiran mendasar seputar kegiatan operasionalnya yang masih dilanda budaya kerahasiaan perusahaan.


Company profile:

Sinar Mas group (SMG) controls Indonesia's biggest palm oil producer Golden Agri Resources (SGX: E5H)⁶⁷ and pulp and paper Group Asia Pulp & Paper (APP). In 2001, the group defaulted on USD 14 billion in bonds and loans, the largest emerging markets corporate default in history.⁶⁸ Despite its risky track record, SMG continues to receive more finance than any other forest-risk commodity group in Indonesia, estimated to amount to 2.6 billion and 7.1 billion for its palm oil and pulp and paper operations respectively (2015-2019 August). While international financial markets appear to have regained some confidence in the group, there are fundamental sustainability concerns regarding its operations, which are compounded by its culture of corporate secrecy.

Penyanggah dana terbesar Sinar Mas:

Sinar Mas largest financiers:
(2015-2019 Agustus/August)

Bank Rakyat Indonesia	1,340
Bank Negara Indonesia	752
ICBC	636
China Development Bank	415
MUFG	381
China Construction Bank	335
Huaxi Securities	332
Maybank	331
Bank of China	260
Bank DKI	242



Risiko LST utama:

- » Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
- » Penanaman di lahan gambut
- » Kebakaran dan asap
- » Deforestasi
- » Penghindaran pajak/kerugian fiskal negara
- » Konflik hak atas tanah masyarakat
- » Korupsi⁶⁹

Major ESG risks:

- » Corporate secrecy / shadow companies
- » Peat development
- » Fires and haze
- » Deforestation
- » Tax avoidance / state fiscal losses
- » Community land rights conflicts
- » Corruption⁶⁹

Tekanan pasar dari konsumen internasional mendorong divisi sawit, bubur kertas dan kertas Grup Sinar Mas (SMG), yaitu Golden Agri Resources dan Asia Pulp and Paper untuk mengadopsi Kebijakan Keberlanjutan (No Deforestasi, No Gambut, No Eksploitasi) yang berlaku di semua lini operasinya termasuk lini operasi pemasok pihak ketiga mereka.

Akan tetapi, suatu penyelidikan pada tahun 2018 mengungkap bahwa dua 'perusahaan bayangan' SMG telah menebangi 8.000 ha hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat.⁷⁰ Grup ini secara sengaja telah mengambil langkah-langkah untuk menyamarkan kepemilikannya atas perusahaan-perusahaan bayangan ini, termasuk menempatkan karyawannya sebagai pemegang saham *nominee*.⁷¹ Upaya yang ditujukan untuk menampilkan kesan adanya pemisahan antara SMG dan anak perusahaannya merupakan sebuah masalah tata kelola yang sistemik. Sebuah studi tahun 2017 mengungkapkan bahwa banyak dari pemasok utama serat kayu SMG, yang kerap disebut sebagai perusahaan perkebunan 'independen', sebenarnya memiliki hubungan kepemilikan yang erat dengan SMG.⁷² Forest Stewardship Council (FSC) menyatakan bahwa "pola penggunaan proksi oleh SMG untuk mengendalikan operasinya tanpa kepemilikan yang sah sangat mengkhawatirkan", dan kemudian menghentikan road mapnya untuk mengasosiasikan kembali divisi pulp dan kertas SMG (APP) dengan badan sertifikasi ini, sebuah ilustrasi sangat kuat yang menggambarkan risiko pasar atas kerahasiaan perusahaan SMG.⁷³

Struktur *nominee* ini dilarang oleh undang-undang tentang Penanaman Modal Indonesia, dan kegagalan untuk mengungkapkan siapa pemegang kendali tertinggi dalam korporasi ini juga dapat melanggar peraturan tentang Penerima Manfaat.⁷⁴ Kurangnya transparansi yang terus terjadi seharusnya menjadi perhatian utama bagi penyandang dana dan regulator, mengingat sejarah gagar bayarnya SMG baru-baru ini. Laporan ini menyoroti adanya risiko likuiditas yang material; mengingat salah satu perusahaan bayangan SMG tersebut telah dikejar untuk membayar kerugian sebesar Rp 7,8 Triliun (557 juta dolar AS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia karena kerusakan lingkungan akibat membakar lahan di area konsesinya.⁷⁵ SMG telah mengakui kaitannya dengan banyak pemasok kontroversial ini dan berkomitmen untuk melibatkan auditor independen untuk menyelidiki dugaan tersebut; namun SMG tidak mempublikasikan temuan audit tersebut.⁷⁶

SMG tidak dapat memulihkan konflik sosial yang terjadi dalam operasinya. Suatu penelitian pada tahun 2019 menemukan bahwa APP, divisi bubur kertas dan kertas dari SMG, memiliki 107 konflik sosial aktif yang mencakup sengketa kepemilikan lahan, pengusuran paksa, kekerasan, dan kriminalisasi. Sejauh ini mereka telah mengabaikan seruan untuk melakukan pemetaan dan resolusi konflik yang transparan, dan menurut sebuah penelitian independen, hal ini bisa menyebabkan eskalasi konflik lima kali lipat lebih besar dari konflik-konflik sebelumnya.⁷⁷ Praktik ini menunjukkan risiko reputasi dan risiko operasional bagi SMG.

Extensive market pressure from international customers, prompted Sinar Mas Group (SMG)'s palm oil, and pulp and paper divisions (Golden Agri Resources and Asia Pulp and Paper respectively) to adopt Sustainability Policies (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) that apply across their operations, and those of its third party suppliers.

An investigation in 2018, however, found that two SMG 'shadow companies' had deforested 8,000 ha of forest and peatland in West Kalimantan.⁷⁰ The group had taken deliberate measures to disguise its ownership of these companies, including using employees as nominee shareholders.⁷¹ Such efforts to create cosmetic separations between SMG and its subsidiaries is a systemic corporate governance issue. A 2017 study also revealed that many of its major wood fiber suppliers - described as 'independent' pulpwood plantation companies - have extensive ownership links with SMG.⁷² The Forest Stewardship Council (FSC) stated that SMG's "pattern of using corporate proxies to control operations without legal ownership is very alarming", and later suspended their roadmap to re-associate SMG's pulp and paper division (APP) with the certification body, illustrating the market risks of SMG's corporate secrecy.⁷³

Such nominee structures are prohibited under Indonesian laws on Capital Investment, and failure to disclose ultimate control may also violate new beneficial ownership regulations.⁷⁴ This continued lack of transparency should be a major concern to financiers and regulators given SMG's recent history of default. It highlights material liquidity risks, given one such SMG shadow company was being pursued by Indonesia's Ministry of Environment and Forestry for IDR 7.8 trillion (USD 557 million) in damages for lighting land fires in its concessions.⁷⁵ SMG has acknowledged links to many of these controversial suppliers and committed to engage an independent auditor to investigate the allegations, but has failed to publish the findings of this audit.⁷⁶

SMG is failing to remedy the ongoing social conflicts in its operations. Research in 2019 found that APP - SMG's pulp and paper division - had 107 active social conflicts such as land ownership disputes, forced evictions, violence and criminalization. It has so far ignored calls for a transparent process of conflict mapping and resolution, which according to independent research risks such conflicts escalating fivefold.⁷⁷ This represents ongoing reputational and

Kelompok tani Lubuk Mandarsah yang berkonflik dengan SMG di Provinsi Jambi /
Lubuk Mandarsah farming community in dispute with SMG, Jambi Province
PHOTO: Agusriody Saputra / RAN

Lahan gambut terbakar di perusahaan terafiliasi dengan SMG yang dicabut izinnya pada
tahun 2016. Foto diambil Agustus 2018
Burned peatland in former SMG affiliate that had license revoked in 2016
Photo taken August 2018
PHOTO: EYESONTHEFOREST

Pola serupa terlihat dari dampak yang ditimbulkannya pada lahan gambut, dengan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer dan menjadi sangat mudah terbakar saat gambut didrainase untuk pengembangan perkebunan. Analisis terbaru menunjukkan bahwa konsesi bubuk kertas dan kertas SMG adalah penyumbang besar krisis kebakaran dan kabut asap, dengan luas total lahan terbakar 257.000 ha (2015-2018). Area seluas ini adalah lahan terbakar terluas dari semua grup perusahaan perkebunan di Indonesia; setara dengan 3.5 kali luas wilayah Singapura.⁷⁸ Setelah kebakaran gambut 2015, SMG berkomitmen untuk merestorasi ekosistem gambut kritis mereka di areal HTI-nya. Namun, survei lapangan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa empat perusahaan afiliasi SMG telah gagal menerapkan langkah-langkah pemulihan dan bahkan terus menanam kembali lahan gambut ini dengan tanaman industri akasia, yang melanggar peraturan pemerintah dan meningkatkan risiko bencana kebakaran gambut yang baru.⁷⁹

Pernyataan dan dugaan di atas telah dimintakan komentar dari SMG, namun Grup perusahaan yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan hingga waktu diterbitkannya laporan ini.

operational risks to SMG.

A similar pattern emerges regarding its impact on peatlands, which release greenhouse gasses into the atmosphere and become highly combustible when drained for plantations. Recent analysis shows that SMG's pulp and paper concessions are major contributors to the fires and haze crisis, with a total burned area of over 257,000 ha (2015-2018); the largest burned area of any plantation group in Indonesia, an area three and a half times the size of Singapore.⁷⁸ Following the devastating peat fires of 2015, SMG committed to restore critical peat ecosystems located inside their industrial tree plantations. However, field surveys undertaken in 2018 revealed four SMG affiliates had failed to implement restorative measures and had continued to replant these peat domes with industrial acacia, in violation of government regulation and increasing the risk of new peat fire disasters.⁷⁹

The above statements and allegations were put to SMG for comment, however the group did not respond by the time of this publication.



Bank Mandiri adalah bank terbesar kedua di Indonesia berdasarkan asetnya. Bank Mandiri didirikan tahun 1998 melalui penggabungan empat bank milik negara termasuk Bapindo, salah satu pemberi pinjaman utama sektor perkebunan dan pertambangan.

Bank Mandiri is the second largest bank in Indonesia by assets. It was formed in 1998 with the merger of four state-owned banks including Bapindo, a major lender to the plantation and mining sectors. The government of Indonesia retains 60% of shares.

2015-2019 Agustus / August (Juta Dolar AS / USD million)

Direktur Utama President Director:

Kartika Wirjoatmodjo
(hingga Oktober 2019 / Since Oct 2019)

Aset (2018, Juta Dolar AS) Assets (2018, USD million)

85,332⁸⁰

Kredit yang Merisikokan Hutan Forest-risk credit

1,791

Pemegang Saham Terbesar (2019, Juta Dolar AS) Largest Shareholders, (2019, USD million)

Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)	15,907
BPCE Group	383
BlackRock	365
Vanguard	344
Lazard	270
UBS	214
Fidelity Investments	158
Norwegian Government Pension Fund	156
Schroders	150
APG Group	139

5 Nasabah Terbesar yang Merisikokan Hutan Largest five forest-risk clients

Grup Perkebunan Nusantara	903
Grup Sungai Budi	195
Grup Sinar Mas	190
Grup Tanjung Lingga	179
Grup Jardine Matheson	151

Ringkasan tinjauan laporan keberlanjutan bank

- » Menjelaskan visi keuangan berkelanjutan dengan baik, disertai tujuan rencana aksi yang jelas.
- » Merencanakan pengembangan kebijakan dalam sektor prioritas, termasuk sawit.
- » Menjelaskan adanya beberapa pelatihan tentang isu LST untuk staf, namun jumlah ini hanya mewakili sebagian sangat kecil dari karyawan bank.
- » Mengacu pada proses penapisan LST namun masih terbatas, dengan pengungkapan portofolio kepatuhan nasabah dengan peringkat PROPER KLHK.
- » Secara tidak tepat menyamakan kegiatan CSR dengan keuangan berkelanjutan.
- » Kajian materialitas cukup masuk akal namun tidak mencantumkan dampak operasi nasabah terhadap lingkungan atau masyarakat terdampak.
- » Tidak menjelaskan dampak pembiayaan oleh bank terhadap pemanfaatan lahan dan masyarakat terdampak terkait TPB 15: Menjaga Ekosistem Darat.

Summary review of bank sustainability report

- » Good sustainable finance vision explained describing internal and external challenges, with clear action plan goals.
- » Development of policies in priority sectors planned, including palm oil.
- » Some ESG staff training described, however this still represents a small proportion of bank staff.
- » ESG screening limited though referred to, with disclosure on its portfolio of client compliance with KLHK PROPER rating
- » Inaccurately equates CSR activities with sustainable financing.
- » Reasonable materiality assessment however omits environmental impact of clients or communities impacted by client operations.
- » Fails to consider bank lending impact on land use and affected communities relating to SDG 15 - Life on Land.



Profil perusahaan:

Astra Agro Lestari (AAL) (IDX: AALI) adalah produsen terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan akumulasi lahannya (*landbank*). AAL menguasai 291,000 ha lahan perkebunan yang telah dikembangkan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. AAL merupakan bagian dari Astra Internasional (IDX: ALII), sebuah konglomerasi yang dikenal sebagai penggerak perekonomian Indonesia.⁸¹ Astra secara mayoritas dimiliki oleh Grup Jardine Matheson (Jardine) yang dikuasai oleh keluarga Keswick di Inggris (UK). Grup Astra digambarkan sebagai 'permata mahkota' dari Grup Jardine.⁸²

Company profile:


Astra Agro Lestari (AAL) (IDX: AALI) is Indonesia's third largest palm oil grower by landbank, controlling 291,000 ha of developed plantations in Sumatra, Kalimantan and Sulawesi. AAL forms part of Astra International (IDX: ALII), an Indonesian conglomerate often considered a bell-weather for the Indonesian economy as a whole.⁸¹ Astra is majority owned by Bermuda-registered Jardine Matheson group (Jardine), controlled by the UK-based Keswick family. Astra group has been described as Jardine's 'crown jewel'.⁸²

Penyanggand dana terbesar Agro Lestari:

Astra Agro Lestari largest financiers:

(2015-2019 Agustus/August)

SMBC Group	204
OCBC	172
Mizuho Financial	164
Bank Mandiri	151
Bank Pan Indonesia	150
MUFG	110
United Overseas Bank	102
Bank of China	74
Bank Central Asia	40
ANZ	20



Risiko LST utama:

- » Konflik hak atas tanah masyarakat
- » Operasi ilegal
- » Penghindaran pajak/kerugian fiskal negara

Major ESG risks:

- » Community land rights conflicts
- » Illegal operations
- » Tax avoidance / state fiscal losses

Meskipun Astra berbangga diri sebagai salah satu perusahaan yang dikelola paling profesional di Indonesia, usaha perkebunannya di Sulawesi Tengah menghadapi konflik sosial dan bermasalah dengan legalitas, yang menjadi risiko kepatuhan, operasional, reputasi, dan legal bagi para penyandang dananya. Sebuah laporan Ombudsman Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa anak perusahaan AAL telah menduduki dan menanam area seluas 7.300 ha tanpa pembebasan lahan yang sah, serta tanpa Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

¹⁷

Anak perusahaan ini telah merusak lahan pertanian dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi yang serius pada masyarakat, yang telah dilarang memasuki dan melakukan kegiatan budidaya di lahannya sendiri. Laporan Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap konflik agraria berkepanjangan ini menyatakan bahwa konflik ini meliputi wilayah seluas 5,467 ha dan telah melanggar hak konstitusional 2.893 rumah tangga di enam desa. Mereka adalah masyarakat pemukim dengan sertifikat tanah dari Program Transmigrasi.⁸³ Dalam pendekatan Keuangan Berkelanjutan Bank Mandiri saat ini, masyarakat terdampak tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam penilaian materialitas nasabahnya.

Operasi perkebunan ilegal AAL juga mengakibatkan kerugian pendapatan negara yang signifikan karena perusahaan tanpa HGU tidak dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.⁸⁴ Praktik-praktik ini memberi risiko tata kelola yang lebih berat bagi AAL.

Di Sulawesi Tenggara, ada anak perusahaan AAL lainnya yang juga pernah tersangkut kasus konflik lahan dengan masyarakat setempat, dan kelompok aktivis mengkhawatirkan adanya kolusi antara perusahaan dengan polisi yang mengriminalisasi masyarakat yang melawan perusahaan.⁸⁵

Pernyataan dan dugaan di atas telah dimintakan komentar dari AAL, namun Grup perusahaan yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan hingga waktu diterbitkannya laporan ini.

While Astra prides itself as one of the most professionally managed corporations in Indonesia, its plantation business in Central Sulawesi faces social conflict and legality issues, which represent compliance, operational, reputational and legal risks for financiers. A report from the Central Sulawesi Ombudsman concluded that an AAL subsidiary had occupied and planted on without legal land acquisition, and without mandatory business permits (IUP-B) or Land Cultivation Rights (HGU).¹⁷

This subsidiary destroyed rice padi farms and inflicted serious environmental and economic damage on communities, who have been prevented from entering and cultivating their land. A report by the Presidential Staff's Office (KSP) into this protracted agrarian conflict states that the conflict covers 5,467 hectares and infringed the constitutional rights of 2,893 households in six villages. This includes settler communities with certificates to the land issued under the Transmigration Programme.⁸³ Under Mandiri's current approach to Sustainable Finance, these adversely affected communities would not be considered valid stakeholders in materiality assessments of its clients.

AAL's illegal plantation operations have also resulted in significant losses of state revenue, as companies without HGU cannot be subject to Property and Land Taxes.⁸⁴ Such practices represent compounded governance risks to AAL.

Another AAL subsidiary in Central Sulawesi has also been linked to land conflict with local communities, with activist groups expressing concern over company collusion with police to criminalize dissenting communities.⁸⁵

The above statements and allegations were put to AAL for comment, however the group did not respond by the time of this publication.

Protes masyarakat di luar kantor AAL, Sulawesi Tengah, Mei 2018 / Community protest outside AAL office, Central Sulawesi, May 2018
PHOTOS: FORUM MASYARAKAT LINGKAR SAWIT PETASIA TIMUR





Desa yang terkena dampak perkebunan AAL ilegal, Sulawesi Tengah /
Village affected by illegal AAL plantation, Central Sulawesi
PHOTOS: RELEVANT FILMS / GECKO PROJECT



Maybank adalah bank terbesar di Malaysia berdasarkan aset dan kapitalisasi pasarnya, dan juga merupakan penyandang dana terbesar untuk sektor sawit dengan kucuran dana sekitar 6,5 miliar Dolar AS (2013–2019 Agustus).⁸⁶ Maybank adalah pemilik utama dari PT Bank Maybank Indonesia, perusahaan yang terdaftar di lantai Bursa Efek Jakarta (IDX: BNII). Bank ini membiayai operasinya di Indonesia melalui pemberian pinjaman bagi perusahaan Indonesia dan Malaysia yang memiliki anak perusahaan di Indonesia.

Maybank is the largest bank in Malaysia by assets and market capitalization, and the world's single largest financier of the oil palm sector, providing approximately USD 6.5 billion (2013–2019 August).⁸⁶ It is the majority owner of Jakarta-listed PT Bank Maybank Indonesia (IDX: BNII). It finances Indonesian operations through lending to Indonesian companies and Malaysian companies with subsidiaries in Indonesia.

2015–2019 Agustus / August (Juta Dolar AS / USD million)

Direktur Utama President Director:

Datuk Abdul Farid Alias

Aset (2018, Juta Dolar AS) Assets (USD million)

194,303⁸⁷

Kredit yang Merisikokan Hutan Forest-risk credit

3,936

Pemegang Saham Terbesar (2019, Juta Dolar AS) Largest Shareholders, (2019, USD million)

Permodalan Nasional Berhad	12,495
Employees Provident Fund	2,956
Malayan Banking	1,227
KWAP Retirement Fund	1,032
Vanguard	435
Oversea-Chinese Banking Corporation	280
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)	268
Prudential (UK)	239
GIC	200
Norwegian Government Pension Fund	198

5 Nasabah Terbesar yang Merisikokan Hutan Largest five forest-risk clients

Albukhary Group	1,578
Sime Darby	423
Sinar Mas Group	331
Harita Group	213
Triputra Group	192

Ringkasan tinjauan laporan keberlanjutan bank

- » Menjelaskan visi keuangan berkelanjutan dengan baik, disertai tujuan rencana aksi yang jelas.
- » Merencanakan pengembangan kebijakan dalam sektor prioritas, termasuk sawit.
- » Menjelaskan adanya beberapa pelatihan atas isu LST untuk staf, namun jumlah ini hanya mewakili sebagian sangat kecil dari karyawan bank.
- » Mengacu pada proses penapisan LST namun masih terbatas. Menyebutkan bahwa izin lingkungan wajib dimiliki.
- » Secara tidak tepat menyamakan kegiatan CSR dengan keuangan berkelanjutan.
- » Kajian materialitas cukup masuk akal namun tidak mencantumkan dampak operasional nasabah terhadap lingkungan atau masyarakat terdampak.
- » Tidak menjelaskan dampak pembiayaan oleh bank terhadap pemanfaatan lahan dan masyarakat terdampak terkait TPB 15: Menjaga Ekosistem Darat.

Summary review of bank sustainability report

- » Good sustainable finance vision explained describing internal and external challenges, with clear action plan goals.
- » Development of policies in priority sectors planned, including palm oil.
- » Some ESG staff training described, however this still represents a small proportion of bank staff.
- » ESG screening limited though referred to. Mentions environmental permits required.
- » Inaccurately equates CSR activities with sustainable financing.
- » Reasonable materiality assessment however omits environmental impact of clients or communities impacted by client operations.
- » Fails to consider bank lending impact on land use and affected communities relating to SDG 15 - Life on Land.



Profil perusahaan:

Grup Triputra adalah salah satu grup konglomerasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh taipan asal Indonesia, Theodore ('Teddy') Rachmat dan Benny Subianto pada tahun 1998.⁸⁸ Cabang agribisnisnya, Triputra Agro Persada (TAP) didirikan oleh anak Theodore Rachmat, Arif Rachmat, pada tahun 2005 dan kemudian mulai memperbesar akumulasi lahannya dengan agresif. Pertumbuhannya yang cepat terbantu oleh dua investor strategis dari Singapura: perusahaan ekuitas swasta Grup Northstar dan Perusahaan Investasi Pemerintah Singapura (*Government of Singapore Investment Corporation/GIC*), yang menyuntikkan dana 200 juta Dolar AS untuk saham yang lebih kecil. Berdasarkan informasi yang diperoleh, investor tersebut berencana keluar dari kepemilikan sahamnya melalui penawaran publik pada tahun 2016 atau 2017. Akan tetapi laporan dari tahun 2008 menunjukkan bahwa hal ini masih tahap rencana, belum direalisasikan.⁸⁹


Company profile:

Triputra Group is one of Indonesia's largest conglomerates, founded by tycoons Theodore ('Teddy') Rachmat and Benny Subianto in 1998.⁸⁸ It's agribusiness arm Triputra Agro Persada (TAP) was co-founded by his son Arif Rachmat in 2005 and began aggressively expanding its land bank. Its rapid growth was assisted by two strategic Singapore investors in private equity Northstar Group and Government of Singapore Investment Corporation (GIC), injecting USD 200 million for minority stakes. These investors reportedly intended to exit their stakes through an initial public offering in 2016 or 2017. While reports from 2018 indicate they are still intending to exit TAP, this has not yet materialized.⁸⁹

Penyandang dana terbesar Triputra:

Triputra largest financiers:
(2015-2019 Agustus/August)

OCBC	239
Maybank	192
Rabobank	56
DBS	53
CIMB	41
Bank of China	31
Standard Chartered	30
HSBC	30
Indonesia Eximbank	23



Risiko LST utama:

- » Korupsi
- » Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
- » Pelanggaran hak atas tanah
- » Penanaman di lahan gambut
- » Deforestasi

Major ESG risks:

- » Corruption
- » Corporate secrecy / shadow companies
- » Land rights violations
- » Peat development
- » Deforestation

Triputra Agro Persada (TAP) melakukan ekspansi secara agresif dari awal pendiriannya di tahun 2005. Saat ini, perusahaan ini menguasai total lahan seluas 431.000 ha, di mana 194.000 ha (sekitar 45%) telah ditanami. Sekitar 82% izin perkebunannya terletak di sejumlah provinsi di Kalimantan, dan 18% terdapat di provinsi-provinsi di Sumatera.⁹⁰

Banyak pertanyaan serius seputar bagaimana grup ini mendapatkan sejumlah izin perkebunannya. Hal ini menegaskan risiko tata kelola pada TAP. Pada tahun 2007, sebuah investigasi menunjukkan bahwa TAP membeli tujuh perusahaan cangkang milik keluarga dan rekan dari seorang figur politik: Darwan Ali, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah.⁹¹ Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan izin sawit dari Darwan Ali dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Hal ini mengindikasikan bahwa TAP dengan sadar telah berkolusi dan memperoleh manfaat dari serangkaian kesepakatan bisnisnya dengan cara memperkaya seorang figur politik (*Politically Exposed Person/PEP*) melalui jabatan publiknya.⁹² Pada Oktober 2019, Darwan ditangkap karena korupsi dalam kasus yang tidak terkait.⁹³

Di saat grup agribisnis lainnya seperti Wilmar memutuskan untuk tidak mengembangkan aset yang dibelinya dari keluarga Darwan Ali, TAP terus mengembangkan tiga asetnya menjadi perkebunan, yang kini menjadi bagian aset perkebunan grup ini dan berada di tengah sengketa hak atas tanah.⁹⁴

Meskipun ada rencana untuk melakukan penawaran publik, TAP tetap bertindak tidak transparan dan selektif dalam pengungkapan informasi mengenai usahanya, dan sudah tidak lagi menerbitkan laporan keuangan sejak 2012. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa TAP memiliki 33 anak perusahaan perkebunan sawit⁹⁵, laporan keberlanjutan TAP yang terakhir pada tahun 2016 menyatakan bahwa hanya enam anak perusahaannya yang telah bersertifikasi ISPO dan laporan tersebut juga tidak menyampaikan agenda sertifikasi untuk seluruh grup.⁹⁶ TAP pernah menyampaikan informasi skala operasi bisnis sawitnya secara keliru dan menyesatkan kepada RSPO. TAP menyebutkan bahwa akumulasi luasan tanahnya adalah 47.633 ha; padahal angka ini hanya 11% saja dari akumulasi tanah yang dikuasainya. Selain itu, walaupun anak perusahaan TAP telah melakukan ekspansi kebun, grup ini tidak pernah mengajukan satu pun Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure/NPP*); dan hal ini merupakan pelanggaran aturan RSPO.⁹⁷

TAP telah menerbitkan Kebijakan Keberlanjutannya pada tahun 2013, namun kebijakan ini tidak mencakup isu utama seperti perlindungan lahan gambut, area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT) menggunakan Pendekatan SKT. Konsesi TAP telah menyebabkan deforestasi seluas 37.000 ha (2016-2013). TAP juga telah mengembangkan kebun seluas 16.300 ha di atas lahan gambut.⁹⁸ Kegiatan ini seharusnya menggagalkan TAP menjadi pemasok perusahaan merek global yang memiliki kebijakan Nol Deforestasi. Jika TAP terus beroperasi tanpa memperkuat kebijakannya dan menyelaraskan praktik-praktiknya dengan standar Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eksploitasi, maka standar

Triputra Agro Persada (TAP) has aggressively expanded since its formation in 2005 and now has an oil palm landbank totaling 431,000 ha, of which 194,000 ha has been planted (approximately 45%). Approximately 82% of its plantation permits are located in Kalimantan provinces, and 18% located in provinces of Sumatera.⁹⁰

There are serious questions regarding how the group obtained a number of these plantation licenses, which highlights governance risks associated with TAP. An investigation has shown that in 2007, TAP purchased seven shell companies beneficially owned by the family and associates of politician Darwan Ali, the then Bupati of Seruyan district, Central Kalimantan.⁹¹ These companies had been endowed with valuable oil palm permits issued by Darwan Ali himself in his role as Bupati. This indicates that TAP knowingly colluded in and benefited from a series of business deals that enriched a Politically Exposed Persons (PEP) through their public office.⁹² In October 2019, Darwan was arrested for corruption in an unrelated case.⁹³

While other agribusiness groups such as Wilmar later decided not to develop the assets it purchased from Darwan Ali's family, TAP proceeded to develop three of them into plantations which now form part of the group's plantation assets and have been subject to protracted land rights disputes.⁹⁴

Despite plans for an initial public offering, TAP is opaque and selective in disclosing information about its business, having stopped producing financial reports in 2012. While studies note that TAP has 33 plantation subsidiaries⁹⁵, TAP's most recent sustainability report - from 2016 - states that only six of its subsidiaries have obtained ISPO certifications and provides no timeline for full group certification.⁹⁶ TAP has also submitted factually wrong and misleading information to RSPO regarding the scale of its oil palm operations, stating its landbank at 47,633 ha, which is only around 11% of the landbank it controls. Furthermore, even though TAP subsidiaries have rapidly expanded their planted areas, the group has not submitted a single New Planting Procedure (NPP), in violation of RSPO rules.⁹⁷

TAP had published a Sustainability Policy in 2013, but this policy does not cover key issues such as protection of peatlands, or High Conservation Value (HCV) areas and High Carbon Stock (HCS) forests using the HCS Approach. TAP concessions have resulted in over 37,000 ha of deforestation (2006-2013) and have developed 16,300 ha of peatland.⁹⁸ These activities would disqualify TAP from being a supplier to global brands with No Deforestation policies. If TAP continues without strengthening its policies and aligning its practices with No Deforestation, No Peatland and No Exploitation benchmarks, its standard of operations will remain well short of requirements of major traders and brands, and of the revised standard for RSPO certification which is a prerequisite for access to a growing number of markets.

The above statements and allegations were put to TAP for comment, however the group did not respond by the time of this publication.

operasionalnya akan tetap jauh dari persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan dagang dan merek besar; serta standar sertifikasi RSPO yang telah direvisi - yang merupakan prasyarat untuk masuk ke berbagai pasar yang makin berkembang.

Pernyataan dan dugaan di atas telah dimintakan komentar dari TAP, namun Grup perusahaan yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan hingga waktu diterbitkannya laporan ini.

Perkebunan PT TAP, Kalimantan Tengah /
PT TAP plantation, Central Kalimantan
PHOTO: RELEVANT FILMS / GECKO PROJECT



DAFTAR SINGKATAN

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Environmental and Social Impact Assessments (AMDAL)

Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) / High Conservation Value Areas (HCV)

Asia Pulp & Paper (APP)

Astra Agro Lestari (AAL)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) / National Agency for Disaster Management (BNPB)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) / Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Bank Central Asia (BCA)

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) / Corruption Eradication Commission (KPK)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / Provincial Assembly (DPRD)

Dolar AS (USD) / United States Dollar (USD)

Forest Stewardship Council (FSC)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) / Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)

Gas Rumah Kaca (GRK) / Green House Gas (GHG)

Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait iklim / Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Gugus Tugas Tindakan Keuangan / Financial Action Task Force (FATF)

Hak Guna Usaha (HGU) / Cultivation Use Rights permits (HGU)

Hektar (ha) / Hectares (ha)

Indofood Agri Resources (IAR)

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) / Environment, Social and Governance (ESG)

Area berstok Karbon Tinggi (STK) / High Carbon Stock (HCS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia /
Leuser ecosystem, Sumatra, Indonesia
PHOTOS: Paul Hilton / RAN



CATATAN KAKI ENDNOTES

1. Lihat OJK Undang-undang Republik Indonesia 21/2011, Pasal 4C, <http://bit.ly/2srdB1x>
See OJK Law of the Republic of Indonesia, 21/2011 Article 4c <http://bit.ly/2OVsNVX>
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017, hal. 54
OJK Technical Guidelines for Banks on the Implementation of POJK 51/2017, p54
3. Sebagaimana didefinisikan oleh Pendekatan Stok Karbon Tinggi (As defined by the High Carbon Stock Approach) <http://highcarbonstock.org>
4. Sesuai Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Deklarasi Universal HAM PBB, dan Petunjuk Sukarela FAO tentang Tata Kelola Bertanggung Jawab Terhadap Kepemilikan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional <https://bit.ly/35bT0Gk>
In alignment with The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Universal Declaration on Human Rights (UNDHR), and FAO's Voluntary 'Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security', <https://bit.ly/35bT0Gk>
5. In alignment with the <https://www.zerotoleranceinitiative.org/>
6. Sesuai dengan standar buruh inti yang digaris bawahi oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO)
In Alignment with the core labor standards outlined by International Labor Organizations (ILO)
7. Kompas, 06/08/19, 'Jokowi Malu Mau ke Malaysia dan Singapura Gara-gara Asap', <http://bit.ly/34QZKsY>
8. The Guardian, 25/09/19, 'Indonesia forest fires putting 10 million children at risk, says UNICEF', <https://bit.ly/2C6R6CH>
9. New York Times, 17/09/19, 'As Amazon Smolders, Indonesia Fires Choke the Other Side of the World', <https://nyti.ms/2CzN4dV>
10. Presentasi KLHK, 07/11/19
11. Greenpeace, 04/11/19, 'Burning down the house: how unilever and other global brands continue to fuel Indonesia's fires', <https://bit.ly/2CZcFx7>
12. Straits Times, 24/09/19, 'Emergency declared in Riau province to tackle fires better', <https://bit.ly/2mfgAAO>
13. Bank Dunia, 2015, 'The Cost of Fires', <https://bit.ly/2aza9CB>
14. World Resources Institute, 16/10/15, 'Indonesia's Fire Outbreaks Producing More Daily Emissions than Entire US Economy', <http://bit.ly/2q6HlnJ>
15. Koalisi Anti Mafia Hutan, November 2019, 'Perpetual Haze: Pulp Production, Peatlands, Haze and the Future of Fire Risk in Indonesia', <https://bit.ly/2pADftr>
16. Mongabay, 25/08/19, '81% of Indonesia's oil palm plantations flouting regulations, audit finds', <http://bit.ly/32EFdXf>
17. Ombudsman Republik Indonesia, 2018, 'Maladministrasi dalam perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Morowali Utara'
18. KPK, 2016, 'Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit', <https://bit.ly/2FBwgHP>
19. Laporan Panitia Khusus DPRP Riau, 2015, 'Results of Monitoring and Evaluation Analysis...in efforts to maximize tax acceptance and licensing in Riau Province'.
Report of Special Committee of Riau Parliament, 2015, 'Results of Monitoring and Evaluation Analysis...in efforts to maximize tax acceptance and licensing in Riau Province'.
20. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun Fiskal 2019 dilaporkan senilai IDR 9.1 triliun. Lihat <https://bit.ly/2BCLWWs>
The Provincial Budget (APBD) for Financial year 2019 was reported as IDR 9,1 trillion, see <https://bit.ly/2BCLWWs>
21. The Guardian, 13/10/19, 'Firms ignoring climate crisis will go bankrupt, says Mark Carney', <https://bit.ly/2NeHxyi>
22. Chain Reaction Research, 2018, 'Unsustainable palm oil faces increasing market access risks', <https://bit.ly/32M8cJt>
23. UN-PRI, 03/04/19, 'Fifty-six investors sign statement on sustainable palm oil', <http://bit.ly/2KfAV1U>
24. Chain Reaction Research, 09/07/19, '28 Percent of Indonesia's palm oil landbank stranded', <https://bit.ly/2BU1sgZ>
25. Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dan Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
Presidential Instruction (Inpres) No. 10/2011 on 'The postponement of issuance of new licences and improving governance of primary natural forest and peatland', and no. 8/2018 on 'Moratorium and evaluation of permit granting for oil palm plantation and improvement of oil palm plantation productivity'.
26. Briefing Greenpeace. Berdasarkan data KLHK, total luas wilayah yang terbakar pada tahun 2015-2018 mencapai 3.404.222,82 ha. Total luas yang terbakar di dalam wilayah moratorium mencapai 1.032.762,63 ha.
Greenpeace Briefing, Total burned area 2015-2018 according to official KLHK data 3,404,222.82 hectares. Total burned area inside moratorium area: 1,032,762.63 hectares
27. The Gecko Project, 16/09/2019, 'Indonesia reboots effort to end corporate secrecy as anonymous firms destroy Papuan rainforest', <https://bit.ly/21XBGDB>
28. Lihat ISPO, Matrix penerima sertifikat ISPO 566', <https://bit.ly/32ntyw>; luas total perkebunan sawit berdasarkan statistik Kementerian Pertanian yang dikutip TuK & Profundo, 2019, Kuasa Taipan Sawit di Indonesia, hal. 17 <https://bit.ly/2U6VOQG>
See ISPO, Matrix penerima sertifikat ISPO 566', <https://bit.ly/32ntyw>; total area under oil palm cultivation from Ministry of Agriculture statistics in 2017 cited in TuK & Profundo, 2019, Tycoons in Indonesian Palm Oil, p17 <https://bit.ly/2U6VOQG>,
29. GAPKI memiliki 654 anggota dengan luas lahan sawit 3,66 juta ha atau lebih dari 33% luas perkebunan sawit Indonesia; lihat GAPKI, 12/02/16, 'EPOA welcomes GAPKI welcome Indonesian palm oil association as full member', <https://bit.ly/32ifj2u>
GAPKI has 654 members of which the oil palm area covers around 3.66 million hectares or more than 33% of the Indonesian oil palm plantation area; see GAPKI, 12/02/16, 'EPOA welcomes GAPKI welcome Indonesian palm oil association as full member', <https://bit.ly/32ifj2u>
30. Mongabay, 08/03/18, 'Public access to Indonesian plantation data still mired in bureaucracy', <https://bit.ly/2RBxtB5>
31. Untuk pinjaman OCBC lihat <https://bit.ly/2mj74g6>. DBS juga telah menerbitkan beberapa pinjaman serupa. Lihat <https://bit.ly/2kOAlt0>; ING dan Wilmar telah berkolaborasi dalam pinjaman berkelanjutan, lihat <https://bit.ly/2Jkeokk>
For OCBC loan see <https://bit.ly/2mj74g6>; DBS has issued several similar loans, see <https://bit.ly/2kOAlt0>; ING and Wilmar have collaborated on sustainability loan, see <https://bit.ly/2Jkeokk>
32. Asia Pacific Group on Money-Laundering, September 2018, 'Indonesia: Mutual Evaluation Report', <https://bit.ly/2IRyFot>
33. Wall Street Journal, 29/07/15, 'Indonesia Dropped from Money Laundering Blacklist', <https://on.wsj.com/32HMwNG>
34. Financial Action Task Force, September 2018, 'Indonesian mutual evaluation report', <http://bit.ly/2QbQvzz>

35. POJK No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pasal 4 menyebutkan delapan kategori risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan) yang harus bank "identifikasi, ukur, pantau, dan kendalikan". Kategori risiko ini sangat relevan bagi sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia <https://bit.ly/2mULgld>
Financial Service Authority (OJK) regulation No 18 /POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Article 4, provides eight categories of risk (credit, market, liquidity, operational, legal, reputational, strategic, compliance) that banks must "identify, measure, monitor and control". These risk categories are highly relevant to Indonesia's plantation and forest sector. <https://bit.ly/2mULgld>
36. Angka dari www.forestsandfinance.org dengan analisis tambahan untuk mengidentifikasi operasi yang dilakukan perusahaan Indonesia. Figures from www.forestsandfinance.org with additional analysis to identify Indonesian company operations.
37. Penilaian kebijakan di www.forestsandfinance.org
Policy assessment on www.forestsandfinance.org
38. World Wildlife Fund, 2019, Sustainable Banking Toolkit, www.susba.org
39. Rainforest Action Network, TuK-Indonesia & Profundo, 2019, '[forestsandfinance.org](http://www.forestsandfinance.org)'
40. Laporan Tahunan BNI 2018, Rp. 808.572 milyar dikonversikan ke dalam Dolar AS, <http://bit.ly/2qaUrWw>
BNI 2018 Annual Report, 808,572 billion IDR converted to USD, <http://bit.ly/2qaUrWw>
41. Perusahaan ini memiliki usaha sawit seluas hampir 160.000 ha, di mana semuanya terletak di provinsi terdepan seperti Papua dan Maluku Utara. Perusahaan ini juga berencana mengembangkan kebun karet seluas 27.000 ha di Maluku. Mereka mengoperasikan HTI seluas 94.000 ha di Kalteng dan 525.000 ha HPH di Papua dan Kalimantan.
It has palm projects totaling nearly 160,000 ha, all of which are in frontier provinces of Papua and North Maluku, and has plans to develop a 27,000 ha rubber plantation in Maluku Province. It operates a 94,000 ha pulpwood plantation in Central Kalimantan and 525,000 ha of logging concessions in Papua and Kalimantan.
42. BNI, 2018, Presentasi Perusahaan, <http://bit.ly/2qUgssD>, hal.21
BNI, 2018, Corporate Presentation, <http://bit.ly/2qUgssD>, p21
43. Perusahaan cangkang yang disebutkan dalam kasus NTS mencakup perusahaan cangkang seperti SIG Chemical Holding Ltd, yang memiliki saham di anak perusahaan kunci milik Korindo di sektor serat kayu dan sawit, dan memberikan dana setidaknya 78 juta Dolar AS pada tahun 2011-2016. SIG Chemical adalah pemegang saham utama SIG Plantation Pte Ltd, yang pernah/saat ini memiliki saham di PT Tunas Sawa Erma (Perkebunan SIG menguasai 88% dari TSE 2011-2016 dan 60% pada tahun 2017 ke atas), PT Donghin Prabawa (73% pada tahun 2012-2014, sebagian besar melalui TSE di atas tahun 2017), PT Korintiga Hutani (30% pada tahun 2011-2014, bervariasi pada tahun 2015 ke atas).
Offshore shell companies named in the NTS case include shell companies such as SIG Chemical Holding Ltd, which held stakes in key Korindo wood fibre and oil palm subsidiaries and provided at least USD 78 million, 2011-2016. SIG Chemical is the majority shareholder in SIG Plantation Pte Ltd, which holds/has held stakes in PT Tunas Sawa Erma (SIG Plantation controlled 88% of TSE 2011-2016 and 60% 2017+), PT Donghin Prabawa (73% 2012-14, majority via TSE 2017+), PT Korintiga Hutani (30% 2011-14, variable 2015+).
44. Seung Eun-Ho vs Kepala Kantor Pajak Seocho, Kasus No. 2016GuHap69079, Tanggal pengumuman keputusan: 24/08/18
45. TuK-Indonesia/Rainforest Action Network/Walhi, 2018, 'Malapetaka: Korindo, Perampasan tanah & bank', <http://bit.ly/2CQsbnv>
46. TuK-Indonesia/Rainforest Action Network/Walhi, 2018, 'Perilous: Korindo, Landgrabbing and Banks', hal.15-17 <https://bit.ly/2XOcKvD>
47. AidEnvironment, 2016, 'Burning Paradise', <https://bit.ly/2la22MD>
48. FSC, Februari 2019, 'Korindo Group Additional Social Analysis', <https://fsc.org/en/node/18811>
49. FSC, February 2019, 'Retrospective Review of Potential HCV Korindo Group', <https://fsc.org/en/node/18811>
50. PT Tunas Sawa Erma, <http://bit.ly/2QdGHVK>
51. Penilaian NKT PT Dongin Prabawa dianggap tidak memuaskan dan ditolak. Lihat <https://bit.ly/2MGxYud>; Penilaian PT Gelora Mandiri Membangun dan PT Berkat Cipta Abadi dibatalkan karena auditornya didiskualifikasi, lihat <https://bit.ly/2ZyZqjw> dan <https://bit.ly/2UgMhGF>; penilaian PT Papua Agro Lestari juga dibatalkan <https://bit.ly/2nO11CK>; PT Tunas Sawa Erma (POP-B) dan POP-E keduanya dibatalkan karena dianggap tidak memuaskan <https://bit.ly/35xWfst> and <https://bit.ly/2qfx6Tz>
HCV Assessment for PT Dongin Prabawa was deemed unsatisfactory and rejected, see <https://bit.ly/2MGxYud>; PT Gelora Mandiri Membangun and PT Berkat Cipta Abadi assessments were cancelled because its auditor was disqualified, see <https://bit.ly/2ZyZqjw> and <https://bit.ly/2UgMhGF>; PT Papua Agro Lestari was also cancelled <https://bit.ly/2nO11CK>; PT Tunas Sawa Erma (POP-B) and POP-E were both cancelled as deemed unsatisfactory <https://bit.ly/35xWfst> and <https://bit.ly/2qfx6Tz>
52. Situs web Korindo, Sustainability, Environment, lihat <https://bit.ly/30LPBfA>
Korindo website, Sustainability, Environment, see <https://bit.ly/30LPBfA>
53. Chain Reaction Research, 09/07/19, '28 percent of Indonesia's palm oil landbank is stranded', <https://bit.ly/2Jpvuha>
54. Chain Reaction Research, 10/04/19, 'Suspended palm oil company Korindo turns to biofuel market', <https://bit.ly/2Uza9ck>
55. AidEnvironment, 2016, 'Burning Paradise', hal.13, <http://bit.ly/2QdYl6j>
56. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Kuasa Taipan Sawit di Indonesia', <http://bit.ly/2CS1Mgx>
TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Tycoons in Indonesian Palm Oil', <http://bit.ly/2O72X0X>
57. AwasMiffee, 28/08/18, 'Korindo strikes back against NGO campaign', <https://bit.ly/2pohw7i>
58. Laporan Tahunan BCA 2018. Rp. 824.788 milyar dikonversi ke dalam Dolar AS, <http://bit.ly/2QsQ0RZ>
BCA 2018 Annual Report, 824,788 billion IDR converted to USD, <http://bit.ly/2QsQ0RZ>
59. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Kuasa Taipan Sawit di Indonesia', hal.9 & 13, <http://bit.ly/2CS1Mgx>
TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Tycoons in Indonesian Palm Oil', hal.9 & 13, <http://bit.ly/2O72X0X>
60. Chain Reaction Research, 06/02/17, 'Indofood Agri Resources: Material risks from Contested Land and Labor Issues', <https://bit.ly/2k5RJie>
61. OPPUK, Rainforest Action Network, International Labor Rights Forum, 2016, 'Korban Minyak Sawit yang Bermasalah', <https://bit.ly/32jAivg>
62. Mongabay, 14/10/2016, 'More than 20 labor law violations by Indofood alleged in Indonesia', <https://bit.ly/2KwDs8g>
63. RSPO, 01/03/2019, 'RSPO secretariat's statement on complaints panel decision', <http://bit.ly/2qOtiJ1>
64. AidEnvironment, 19/04/18, 'New Report Uncovers One of the Largest Cases of Illegal Rainforest Clearance in Borneo for Palm Oil Development', <https://bit.ly/2Hh8xc8>

65. Bloomberg, profil perusahaan Indofood, <https://www.bloomberg.com/quote/IFAR:SP>
Bloomberg, Indofood company profile, <https://www.bloomberg.com/quote/IFAR:SP>
66. Laporan Tahunan BRI 2018. Rp. 1.296.898 milyar dikonversikan ke dalam Dolar AS, <http://bit.ly/2Qg6XyD>
BRI, 2018 Annual Report, 1,296,898 billion IDR converted to USD, <http://bit.ly/2Qg6XyD>
67. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Kuasa Taipan Sawit di Indonesia', hal.6, <http://bit.ly/2CS1Mgx>
TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Tycoons in Indonesian Palm Oil', p6, <http://bit.ly/2O72XOX>
68. Euromoney, 06/01/2016, 'The Untouchables: Indonesia's Widjajas', <https://bit.ly/2KYSOD0>
69. Pada tahun 2018, KPK menangkap pimpinan Sinar Mas terkait investigasi kasus suap, lihat Reuters, 28 Oktober 2018, 'Indonesia arrests executives of palm firms in bribery probe', <https://reut.rs/32G9qoP>
In 2018, KPK arrested Sinar Mas executives in connection with a bribery investigation, see Reuters, 28/10/18, 'Indonesia arrests executives of palm firms in bribery probe', <https://reut.rs/32G9qoP>
70. Greenpeace, 21/05/18, 'This company promised to stop deforestation. But we caught them out.' <http://bit.ly/2Kezzoc>
71. Mongabay, 10/07/18, 'Revealed: Paper giant's ex-staff say it used their names for secret company in Borneo', <http://bit.ly/2KiM6qD>
72. AP News, 20/12/17, 'AP Exclusive: Pulp giant tied to companies accused of fires', <http://bit.ly/2rGwKWD>
73. AP News, 30/05/18, 'Forests watchdog sends ultimatum to Indonesian paper giant', <http://bit.ly/34V2bL9>
74. Struktur pemegangan saham pinjam nama dinyatakan batal demi hukum berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Tentang Perpres No. 13/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat. Lihat <http://bit.ly/2NIHdt0>
Nominee shareholding structures are legally declared null and void in Law 25 (2007) on Capital Investment; Re new beneficial ownership regulation, see <http://bit.ly/2NIHdt0>
75. Pada tanggal 12 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi Palembang, Sumsel, membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan PT Bumi Mekar Hijau bebas atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 78 milyar atas kerugian terhadap KLHK. Kedua pihak kini mengajukan banding. Lihat Jakarta Post 31/08/16, <http://bit.ly/2NHke1y>
On 12 August 2016, the Palembang High Court, South Sumatra overturned the lower courts acquittal of PT Bumi Mekar Hijau for unlawful acts, and ordered it to repay 78.5 billion rupiah. This is a fraction of the 7.8 trillion damages sought by the Ministry of Environment and Forestry. Both sides are appealing the ruling. See Jakarta Post, 31/08/2016, <http://bit.ly/2NHke1y>
76. Koalisi Anti Mafia Hutan, Mei 2019, 'APP acknowledges links to controversial suppliers but fails to release an auditors report', <https://bit.ly/2ITSVFN>
77. Environmental Paper Network, 23/10/19, Conflict Plantations, <https://bit.ly/2B9Xe4b>
78. Greenpeace, 24/09/2019, 'Palm oil and pulp companies with most burned land go unpunished as Indonesian forest fires rage', <https://bit.ly/2DO4WT9>
79. Eyes on the Forest, Agustus 2019, 'Peat fires raging as Indonesian Government turns back the clock on restoration', <https://bit.ly/2oKAhCb>
80. Laporan Tahunan Bank Mandiri 2018, Rp. 1.202.252.094 juta dikonversikan ke dalam Dolar AS, <http://bit.ly/377H1LB>
Bank Mandiri, 2018 Annual Report, 1,202,252,094 million IDR converted to USD, <http://bit.ly/377H1LB>
81. Financial Times, 11/04/2014, 'Jardines still marches to its own beat', <https://on.ft.com/2lzRFHF>
82. The Economist, 31/05/2014, 'Avoiding the dinosaur trap', <https://econ.st/2Kx4v30>
83. TPPKA-KSP, Laporan Verifikasi Lapangan (April 2019) menyebutkan bahwa daerah ini terdiri dari Desa Molino 500 ha (tanah transmigran 365 ha), Desa Towara 1047 ha, Desa Bungintimbe 2.100 ha, Desa Tompira 1.300 ha, Desa Bunta 440 ha (tanah transmigran 140 ha), Desa Perboa 80 ha.
TPPKA-KSP, Field Verification Report (April 2019) states that this consists of Molino Village 500 Ha (Transmigrant land 365 Ha), Towara Village 1047 Ha, Bungintimbe Village 2,100 Ha, Tompira Village 1,300 Ha, Bunta Village 440 Ha (Transmigrant land 140 Ha), Perbooa Village 80 Ha
84. Ringkasan Walhi Sulawesi Tengah dari temuan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria-Kantor Staff Kepresidenan (TPPKA-KSP), 2019. Verifikasi lapangan bersama TPPKA-KSP dilakukan tanggal 9-11 April 2019 di Kantor Bupati Morowali Utara.
Walhi Central Sulawesi summary of findings from Agrarian Conflict Team of Presidential Staff Office (TPPKA), 2019. Field Verification with TPPKA-KSP was held on 9-11 April 2019 in the North Morowali Regency Government Office.
85. PT Mamuang pernah terlibat sejumlah insiden. Lihat Mongabay, 05 Juni 2018, 'When palm oil meets politics, Indonesian farmers pay the price', <https://bit.ly/2nMbOvF>
PT Mamuang has been implicated in a number of incidents, see Mongabay, 05/06/18, 'When palm oil meets politics, Indonesian farmers pay the price', <https://bit.ly/2nMbOvF>
86. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Maybank: The Single Largest Oil Palm Financier', <https://bit.ly/2mRotNd>
87. Laporan Tahunan Maybank 2018, 806.992 Ringgit Malaysia dikonversikan ke dalam Dolar AS, <http://bit.ly/2QjDdRu>
Maybank 2018 Annual Report, 806,992 million RM converted to USD, <http://bit.ly/2QjDdRu>
88. Forbes, Profil Theodore Rachmat & keluarga, <https://bit.ly/2m3MTm9>
Forbes, Theodore Rachmat & family profile, <https://bit.ly/2m3MTm9>
89. Bloomberg, 20/12/18, 'GIC-Backed Indonesian Palm Oil Producer Is Said to Explore Sale', <https://bloom.bg/2KeeAlq>
90. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Kuasa Taipan Sawit di Indonesia', <http://bit.ly/2CS1Mgx>
TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Tycoons in Indonesian Palm Oil', <http://bit.ly/2O72XOX>
91. Ini PT Sawit Gawin Itah Samadiai, PT Petak Sawit Ekaharap, PT Tanah Sawit Belum Itah, PT Kelua Adi Raya, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, Pt Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa
92. The Gecko Project, 11/10/17, 'The making of a palm oil fiefdom', <https://bit.ly/2yZ2tAB>
93. Mongabay, 18/10/19, 'Indonesian official at center of licensing scandal charged in new case', <https://bit.ly/2Oj6F96>
94. PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (19,648ha), PT Salanok Ladang Mas (15,134 ha), PT Mega Ika Khansa (5,957ha).
95. TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Kuasa Taipan Sawit di Indonesia', <http://bit.ly/2CS1Mgx>
TuK-Indonesia & Profundo, 2018, 'Tycoons in Indonesian Palm Oil', <http://bit.ly/2O72XOX>
96. Triputra Agro Persada, Laporan Keberlanjutan 2016, hal.49-50
Triputra Agro Persada, Sustainability Report 2016, p49-50
97. RSPO, Triputra Agro Persada, ACOP2017, <https://bit.ly/2lgVtxR>
98. Reaction Research, 2015, TAP Sustainability Risk Assessment, <https://bit.ly/2mrrumB>



Labuan Cermin, Kalimantan Timur / Labuan Cermin, East Kalimantan
PHOTO: Nanang Sujana / RAN